TINJAUAN *MAQĀŞID SYARĪ'AH* TERHADAP JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DZUROTUL JAMILAH

NIM. 10222142

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

TINJAUAN *MAQĀŞID SYARĪ'AH* TERHADAP JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DZUROTUL JAMILAH

NIM. 10222142

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dzurotul Jamilah

NIM : 10222142

Judul Skripsi : Tinjauan Maqāşid Syarī'ah terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



Dzurotul Jamilah
NIM. 10222142

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
Gang Ki Karyadi, RT.05/RW.02, Sawah Dan Kebun, Rowolaku,
Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dzurotul Jamilah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Dzurotul Jamilah

NIM : 10222142

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāşid Syarī'ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek Di Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Oktober 2026

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Dzurotul Jamilah
NIM : 10222142
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan *Maqāṣid Syari'ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek Di Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H.
NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 20 Oktober 2026
Mengesahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197505062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*
 Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — *Lillāhil umuru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt., atas limpaham rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Segala proses, perjuangan, doa, dan harapan yang menggiring perjalanan ini menjadi bagian dari ketetapan terbaik yang telah Allah gariskan.

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat penulis menimba ilmu, menumbuhkan cara berpikir, mengasah kemampuan, serta belajar tentang arti perjuangan dan pengabdian. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang bermanfaat bagi kehidupan dan masyarakat.
2. Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, ayah Qodri dan ibu Riyanti adalah dua sosok paling berjasa dalam kehidupan penulis. Meskipun ayah dan ibu tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, keduanya selalu mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dengan segala keterbatasan yang ada, ayah dan ibu selalu menjadi sumber kekuatan, penguat langkah, dan tempat kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Sebagai anak pertama, penulis bersyukur dan bangga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai lulusan pertama di keluarga. Setiap cucuran keringat, kerja keras, dan tanggung jawab ayah dalam menafkahi keluarga menjadi jalan bagi penulis untuk bisa mengenyam pendidikan hingga tahap ini, sekaligus menjadi teladan tentang arti keteguhan dan tanggung jawab. Ibu senantiasa menghadirkan doa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap langkah dan ikhtiar penulis, dengan kesabaran dan pengorbanan yang tidak pernah terhitung. Seluruh dukungan, perhatian, serta pelita yang senantiasa menerangi perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, Keberkahan, umur yang panjang, serta membalas seluruh kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan ibu dan ayah dengan pahala yang berlipat ganda.

3. Adik laki-laki saya, Fathin Tsani Arafif yang membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, serta berusaha menjadi panutan di masa yang akan datang.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan dukungan dengan penuh kesabaran serta ketulusan. Terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, memberikan nasihat yang menenangkan, serta memahami berbagai kesulitan yang penulis hadapi, baik dalam penyusunan skripsi maupun kehidupan pribadi. Bimbingan dan perhatian Bapak menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan membalas setiap kebaikan Bapak dengan sebaik-baiknya balasan.
5. Untuk sahabat sahabatku Hikmalia, Shefi, Shalu dan Atina, terimakasih telah mengisi masa perkuliahan degan cerita, tawa, perjuangan, dan kebersamaan yang tak ternilai.
6. Teruntuk Sahabatku Isma dan riskul terimakasih juga telah menemaniku dikala aku sedang senang sedih dan bahkan saat aku merasa gagal, terimakasih sudah menjadi tempat pulang ketika aku bingung harus pulang kemana.
7. Teruntuk sepupuku Nabilla kuucapkan terimakasih juga karna telah berbaik hati dan berendah hati untuk meminjamkan leptop selama masa skripsiku, disini kamulah yang paling besar jasanya terimakasih sekali lagi.
8. Terkhusus untuk sahabatku Dzurotul Jamila terimakasih telah menemani penulis selama proses skripsi baik dalam keadaan senang dan sulit, memberikan dukungan serta bantuan dalam segala hal, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk terus membersamai penulis, terimakasih untuk cerita serta pelukan hangat yang diberikan.
9. Kepada seseorang yang pernah hadir dalam perjalanan penulis dan tidak dapat penulis sebutkan namanya. Kehadiran dan kepergian itu pada akhirnya menjadi bagian penting yang perlahan membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih memahami arti pengalaman, pendewasaan, kesabaran, keikhlasan, serta menerima kehilangan sebagai bagian dari proses kehidupan. Segala yang pernah

terjadi, baik yang indah maupun yang menyakitkan, telah menjadi ruang belajar yang menguatkan penulis hingga berada pada titik ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang ikut menempa penulis dalam perjalanan pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya.

10. Terakhir, terima kasih kepada wanita manis, sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Putri Meilida Mahdia. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dilalui, banyak air mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri, banyak lelah dan keluh kesah yang dipendam sendiri, banyak hal yang sudah dijalani, dihadapi, dan diselesaikan sendiri. Sampai detik ini, kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan "kapan" yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana *you not found anyone people can help your life*, selamat berjuang di tangga-tangga berikutnya. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

MOTTO

"You're doing fine. Sometimes you're doing better, sometims you're doing worst, but at the end, it's you. So i just want you to have no regrets. I want you to feel yourself grow and i just want you to also love yourself"

(Mark Lee)

"The art of wanting pursue something maybe even more precious than actually becoming that, that thing so I feel like just being in the process itself is a prize and so you shouldn't think of it as a hard way and even if you do get stressed out you should think of it as happy stress just enjoy while pursuing it cause it's that precious"

(Mark Lee)

ABSTRAK

Dzurotul Jamilah (10222142), 2026 Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek Di Kabupaten Pekalongan
Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Praktik jual beli barang tiruan bermerek masih ditemukan di Kabupaten Pekalongan dan berlangsung sebagai bagian dari aktivitas perdagangan masyarakat. Barang tersebut umumnya diminati karena memiliki harga yang lebih terjangkau, model yang sesuai dengan selera, serta kualitas yang dianggap sebanding dengan harga yang dibayarkan. Namun, praktik tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai ketidakjelasan informasi mengenai status keaslian barang, penggunaan merek tanpa hak, serta potensi kerugian terhadap konsumen dan pemilik merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan, mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta menganalisis *maslahah* dan *mafsadah* dari praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap penjual dan pembeli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan. Informan penelitian terdiri atas 10 penjual dan 8 pembeli yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengalaman mereka dalam praktik jual beli barang tiruan bermerek. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya *hifzh al-mal*, serta konsep *maslahah* dan *mafsadah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan pada umumnya telah memenuhi unsur dasar transaksi, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, kesepakatan harga, pembayaran, serta penyerahan barang. Namun, sebagian transaksi masih memiliki ketidakjelasan informasi mengenai status keaslian barang yang berkaitan dengan *gharar*. Penggunaan merek milik pihak lain tanpa hak juga menimbulkan persoalan terkait hak pemilik merek, sementara sebagian pembeli mengalami kerugian karena kualitas barang tidak sesuai harapan. Faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut meliputi harga dan daya beli konsumen, model, kualitas dan kegunaan barang, permintaan serta ketersediaan barang, faktor ekonomi dan penghasilan penjual, serta kesadaran hukum penjual yang belum merata. Dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah, praktik ini mengandung *maslahah* berupa harga yang terjangkau, manfaat penampilan bagi sebagian pembeli, dan penghasilan bagi penjual. Namun, praktik ini juga mengandung *mafsadah* berupa ketidakjelasan informasi pada sebagian transaksi, kerugian kualitas pada sebagian konsumen, penggunaan merek tanpa hak dan kerugian terhadap pemilik merek. Oleh karena itu, praktik jual beli barang tiruan bermerek yang menggunakan merek pihak lain tanpa hak dinilai haram karena melanggar hak pihak lain dan bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Kesimpulan ini sejalan dengan prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār* dan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, yang mengutamakan pencegahan kemudaratan.

Kata Kunci: Barang Tiruan Bermerek, Jual Beli, *Maqāṣid Syarī'ah*, Maslahah, Mafsadah.

ABSTRAK

Dzurotul Jamilah (10222142), 2026 Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek Di Kabupaten Pekalongan
Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

The practice of buying and selling branded counterfeit goods is still found in Pekalongan Regency and remains part of the community's trading activities. These goods are generally in demand because they are more affordable, have models that suit consumers' preferences, and offer quality considered commensurate with the price paid. However, this practice also raises concerns regarding the clarity of information about the authenticity of the goods, the unauthorized use of trademarks, and potential losses to consumers and trademark owners. This study aims to examine the practice of buying and selling branded counterfeit goods in Pekalongan Regency, identify the factors underlying the practice, and analyze the *maslahah* and *mafsadah* arising from it.

This research is a field study (*field research*) employing a qualitative approach. Primary data were obtained through observations and interviews with sellers and buyers of branded counterfeit goods in Pekalongan Regency. The research informants consisted of 10 sellers and 8 buyers, selected purposively based on their involvement in and experience with the practice of buying and selling branded counterfeit goods. The data were analyzed qualitatively using the perspective of *Maqāṣid Syarī'ah*, particularly *hifẓ al-māl* (protection of property), as well as the concepts of *maslahah* and *mafsadah*.

The findings show that the practice of buying and selling branded counterfeit goods in Pekalongan Regency generally fulfills the basic elements of a transaction, namely the presence of a seller and a buyer, the object of sale, agreement on the price, payment, and delivery of the goods. However, some transactions involve unclear information regarding the status of the goods, which is related to *gharar*. The unauthorized use of another party's trademark also raises concerns regarding trademark owners' rights, while some buyers experience losses because the product quality does not meet their expectations. The factors underlying this practice include prices and consumers' purchasing power, product models, quality and usefulness, consumer demand and product availability, sellers' economic needs and income, and uneven levels of legal awareness among sellers. From the perspective of *Maqāṣid Syarī'ah*, this practice offers *maslahah* in the form of affordable prices, appearance-related benefits for some buyers, and income for sellers. However, it also entails *mafsadah*, particularly the unauthorized use of trademarks and harm to trademark owners. Therefore, the practice of buying and selling branded counterfeit goods using another party's trademark without authorization is considered *haram* because it violates the rights of others and conflicts with the principle of *hifẓ al-māl*. This conclusion is consistent with the principle of *lā ḍarara wa lā ḍirār* (no harm shall be inflicted or reciprocated) and the legal maxim *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, which prioritizes preventing harm over obtaining benefits.

Keywords: Branded Counterfeit Goods, Buying and Selling, *Maqāṣid Syarī'ah*, *Maslahah*, *Mafsadah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāşid Syarī’ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek Di Kabupaten Pekalongan”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri teladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membagikan ilmu, pengalaman, dan wawasan keilmuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.
6. Seluruh tenaga kependidikan, staf perpustakaan, dan civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan,

bantuan administrasi, serta fasilitas yang mendukung kelancaran studi dan penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orang tua dan keluarga peneliti, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat, dan dukungan yang tidak henti-hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan peneliti, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Pekalongan, 06 Oktober 2026

Dzurotul Jamilah
NIM. 10222142

DAFTAR ISI

COVER i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

NOTA PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

PERSEMBAHAN xii

MOTTO xiv

ABSTRAK xv

KATA PENGANTAR xvii

DAFTAR ISI xix

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR LAMPIRAN xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kegunaan Penelitian 4

E. Kerangka Teori 5

F. Penelitian Relevan 12

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Penulisan 20

BAB II TEORI AKAD, KESADARAN HUKUM, BARANG TIRUAN BERMEREK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI), DAN *MAQĀŞID SYARĪ'AH* 22

A. Teori Akad 22

B. Kesadaran Hukum 40

C. Barang Tiruan Bermerek dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 43

D. *Maqāşid Syarī'ah* 53

BAB III JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN 62
A. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan 62
B. Praktik Jual Beli Barang Tiruan Bermerek di Kabupaten Pekalongan 63
C. Faktor Yang Melatarbelakangi Jual Beli Barang Tiruan Bermerek di Kabupaten Pekalongan 76
BAB IV ANALISIS *MAQĀŞID SYARĪ'AH* TERHADAP JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN .. 91
A. Analisis Praktik Jual Beli Barang Tiruan Bermerek di Kabupaten Pekalongan 91
B. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Berdasarkan Teori Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun... 101
C. Analisis Keseluruhan Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Barang Konsumtif 107
BAB V PENUTUP 111
A. Kesimpulan 111
B. Saran 112
DAFTAR PUSTAKA 114
LAMPIRAN 119

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Profil Informan Penjual..... 64

Tabel 3. 2 Profil Informan Pembeli 65

Tabel 4.1 Pengetahuan dan Pemahaman Nasabah Pembiayaan Murabahah KSPPS BTM Pekalongan KC Talun terhadap prinsip syariah dalam Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/IV/2000 98

Tabel 4.2 Kesesuaian Penerapan Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun dengan Fatwa DSN-MUI di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun 100

Tabel 4.3 Kesesuaian Penerapan Akad Murabahah Bil-Wakalah pada Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000..... 100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian..... 119
Lampiran 2 Transkrip Wawancara..... 120
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara..... 150
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup..... 154

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan interaksi antarsesama dalam kebutuhan hidup.[1] Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan adalah transaksi jual beli. Dalam Islam, praktik jual beli harus berlandaskan syariat serta etika yang berlaku, agar penjual memperoleh rezeki yang halal, diridhai Allah Swt, dan tercapai kesejahteraan. Jual beli merupakan akad pertukaran barang atau benda antara dua pihak, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan yang sah. Interaksi antara penjual dan pembeli diharapkan berlangsung tanpa merugikan salah satu pihak, melainkan memberikan keuntungan bagi keduanya.[2]

Salah satu fenomena yang berkembang di masyarakat saat ini adalah praktik jual beli barang tiruan bermerek. Barang tiruan bermerek merupakan barang yang menggunakan nama atau identitas merek tertentu, tetapi bukan merupakan produk asli yang diproduksi oleh pemilik merek tersebut. Praktik tersebut banyak ditemukan di berbagai pusat perdagangan. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti di Kabupaten Pekalongan, ditemukan bahwa aktivitas jual beli barang tiruan bermerek masih berlangsung sebagai bagian dari dinamika perdagangan sehari-hari. Barang yang diperjualbelikan menggunakan merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, seperti Adidas, Alo, NYC, dan merek lainnya, meskipun barang tersebut bukan merupakan produk asli dari pemilik merek. Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan merek terkenal masih menjadi salah satu daya tarik dalam kegiatan perdagangan.

[1] Hasriah et al., "Islam Dan Muamalah," *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 11 (2025): 327.

[2] Devi Agustina and Fannia Masrur Aini, "Nilai-Nilai Etika Dalam Praktik Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah," *Salsabila: Jurnal Syariah Dan Hukum Ekonomi* Vol I, no. 2 (2025): 46.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa pedagang, diketahui bahwa para pedagang umumnya memperoleh barang dagangan melalui sistem kulakan atau dari pemasok, sehingga mereka berperan sebagai penjual kembali dan bukan sebagai produsen barang tersebut. Selain itu, sebagian pedagang belum memahami secara utuh ketentuan mengenai perlindungan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian pedagang lebih berfokus pada aktivitas menjual barang yang tersedia dari pemasok serta menjelaskan kualitas barang kepada pembeli dibandingkan memberikan informasi mengenai status keaslian barang yang menggunakan merek tertentu. Meskipun transaksi tersebut tetap berlangsung atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli, praktik penggunaan merek tanpa hak berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan etika bisnis, terutama berkaitan dengan perlindungan hak pemilik merek.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan beberapa pembeli, pembeli memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda mengenai status keaslian barang yang dibeli. Namun, terdapat beberapa pembeli yang belum mengetahui atau menyadari bahwa barang yang dibelinya merupakan barang tiruan bermerek. Di samping perbedaan pengetahuan tersebut, mereka tetap melakukan pembelian karena mempertimbangkan harga yang lebih terjangkau, model yang sesuai dengan selera, serta kualitas barang yang dianggap sebanding dengan harga yang dibayarkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan masih tetap berlangsung karena adanya keterkaitan antara perilaku pedagang dan perilaku pembeli. Pedagang cenderung berfokus pada kualitas dan daya jual barang, sedangkan pembeli lebih mempertimbangkan harga, model, dan kualitas dibandingkan aspek keaslian merek. Selain itu, penggunaan merek terkenal masih menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat dalam melakukan pembelian. Situasi tersebut menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hak dan harta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, khususnya terkait dengan kepentingan pemilik

merek asli. Praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan.

Fenomena tersebut penting untuk dikaji karena aktivitas jual beli dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perolehan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak dan harta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, suatu praktik muamalah tidak hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan maslahah dan mencegah mafsadah, sehingga dapat diketahui sejauh mana praktik tersebut selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga hak dan harta setiap pihak yang terlibat.

Penelitian ini penting dilakukan karena penelitian terdahulu lebih banyak membahas praktik jual beli barang tiruan bermerek dari perspektif hukum positif maupun fikih muamalah, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya melalui analisis maslahah dan mafsadah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai maslahah dan mafsadah yang muncul dalam praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan penjelasan mengenai urgensi di atas, peneliti berminat untuk mendalami praktik jual beli barang tiruan bermerek dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul: **"Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek di Kabupaten Pekalongan."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana analisis maslahah dan mafsadah terhadap praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk menganalisis maslahah dan mafsadah terhadap praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek yang ditinjau melalui perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya mengenai analisis maslahah dan mafsadah dalam jual beli yang berkembang di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek beserta dampak yang dapat ditimbulkan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menjalankan kegiatan perdagangan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada konsumen mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek, sehingga konsumen dapat lebih mempertimbangkan aspek maslahah dan mafsadah sebelum melakukan transaksi.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian, serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Teori Akad

Akad merupakan bentuk perjanjian yang dibenarkan oleh syariat dan setiap pihak yang membuatnya berkewajiban untuk memenuhi serta melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.[3] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad merupakan suatu bentuk kesepakatan yang terjalin antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kehendak untuk melaksanakan maupun tidak melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu.[4] Akad pada dasarnya merupakan keterikatan antara ijab dan kabul yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para pihak serta sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan adanya akad, timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu, keabsahan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adapun rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu *Aqid* (para pihak yang melakukan akad), *Ma'qud 'alaih* (benda-benda yang diakadkan), *Maudhu' al-'aqd* (tujuan dilakukan akad), *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul).

Menurut pandangan ulama fikih, akad dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Ditinjau dari keabsahannya menurut syariat, akad terbagi menjadi dua, yaitu akad *ṣaḥīḥ* dan akad yang tidak *ṣaḥīḥ*. Akad *ṣaḥīḥ* merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ṣaḥīḥ* terbagi menjadi akad *nafiz*, yaitu akad yang telah sempurna dan dapat langsung dilaksanakan, serta akad *mawquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kecakapan hukum, tetapi belum mempunyai kewenangan penuh untuk melaksanakannya, seperti transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Berdasarkan aspek mengikat atau

[3] Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, ed. Zulyadain, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 33.

[4] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), 10.

tidaknya para pihak, akad *ṣaḥīḥ* juga dibedakan menjadi akad yang mengikat (*lazim*) dan akad yang tidak mengikat para pihak. Sementara itu, akad yang tidak *ṣaḥīḥ* adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad tersebut terbagi menjadi akad *batil* dan akad *fasid*. Selain berdasarkan keabsahannya, akad juga dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek penamaannya menjadi dua, yaitu *al-uqud al-musamma*, yakni akad yang memiliki nama dan ketentuan khusus dalam syariat, serta *al-uqud ghair al-musamma*, yaitu akad yang tidak memiliki penamaan khusus dalam syariat.[5]

Salah satu akad yang termasuk dalam *al-uqud al-musamma* adalah akad *bai'* atau jual beli. Jual beli merupakan bagian mendasar dalam fikih muamalah dan memiliki posisi penting dalam sistem ekonomi Islam. Secara umum jual beli merupakan suatu akad yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak untuk saling mempertukarkan harta atau benda yang memiliki nilai. Melalui akad tersebut, masing-masing pihak memperoleh hak atas objek yang dipertukarkan sesuai dengan ketentuan syariat dan kesepakatan yang telah ditetapkan.[6] Sebagai salah satu bentuk akad, pelaksanaan jual beli tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli yang terdiri atas pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli, *sighat* berupa ijab dan kabul, objek yang diperjualbelikan, serta nilai tukar atau harga. Selain itu, para pihak yang melakukan jual beli harus memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melaksanakan akad, ijab dan kabul harus menunjukkan kesesuaian kehendak para pihak, sedangkan objek yang diperjualbelikan harus merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, memiliki manfaat, diketahui secara jelas, berada dalam kepemilikan pihak yang menjual, dan dapat diserahterimakan. Harga atau nilai tukar yang

[5] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 85–87.

[6] Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Makassar: Alaudin University Press, 2013), 50.

disepakati juga harus diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi.[7]

Ketentuan mengenai akad dan jual beli tersebut menunjukkan bahwa akad merupakan konsep yang bersifat umum, sedangkan jual beli merupakan salah satu bentuk akad yang memiliki ketentuan khusus. Oleh karena itu, suatu praktik jual beli dapat dinilai keabsahannya dengan terlebih dahulu melihat terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur akad, kemudian dilanjutkan dengan menilai kesesuaiannya terhadap rukun dan syarat khusus yang berlaku dalam akad jual beli. Dengan demikian, teori akad dan teori jual beli dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis praktik transaksi yang menjadi objek penelitian, khususnya dalam menilai kesesuaian hubungan hukum antara para pihak, pelaksanaan akad, objek transaksi, serta hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan hukum Islam.

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum. Secara umum, kesadaran hukum berkaitan dengan keadaan seseorang dalam mengetahui, memahami, serta menyadari keberadaan dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai adanya suatu peraturan, tetapi juga mencakup sikap seseorang terhadap hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum memiliki hubungan dengan kepatuhan hukum, tetapi keduanya tidak dapat disamakan. Kesadaran hukum merupakan keadaan dalam diri seseorang yang meliputi pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum, sedangkan kepatuhan hukum lebih berkaitan dengan perilaku seseorang dalam menaati ketentuan hukum. Oleh karena itu,

[7] Mutia Sari Putri, Husni Mardian, and Rindang Susanto, "Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah," *Journal of Syariah Economi and Halal Tourism* Vol. 3, no. 2 (2024): 47–48.

keberadaan kesadaran hukum dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator yang membentuk kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan yang mengatur suatu perbuatan. Pemahaman hukum berkaitan dengan kemampuan seseorang memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut. Sikap hukum menunjukkan penerimaan atau penghargaan seseorang terhadap hukum, sedangkan pola perilaku hukum menunjukkan sejauh mana ketentuan hukum diterapkan dalam tindakan sehari-hari.[8]

3. Barang Tiruan Bermerek dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Barang tiruan atau barang KW merupakan produk yang dibuat sebagai replika atau imitasi dari barang bermerek. Barang KW diproduksi tanpa memperoleh izin penggunaan merek yang sah, melainkan hanya dengan meniru merek tersebut. Secara sederhana barang KW dapat dikategorikan sebagai barang palsu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "palsu" memiliki makna yang sama dengan "tiruan", yaitu sesuatu yang bukan asli (tulen), melainkan hasil imitasi.[9]

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang berfungsi membedakan barang dan/atau jasa milik pihak lain.[10] Merek memiliki fungsi penting sebagai identitas dan pembeda suatu barang atau jasa dari barang atau jasa lainnya. Oleh karena itu, keberadaan merek juga berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh pemilik atau

[8] Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Ujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis* Vol.10 (2022): 2–7.

[9] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring," accessed June 18, 2026, https://kbbi.kemdikbud.go.id.

[10] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis" (2016).

pemegang merek untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.[11]

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang melekat pada hasil kreativitas dan kemampuan intelektual manusia.[12] Salah satu bentuk HKI yang berkaitan langsung dengan praktik barang tiruan bermerek adalah hak merek, yang memberikan perlindungan kepada pemiliknya atas penggunaan merek sebagai tanda pembeda barang dan/atau jasa dari pihak lain. Perlindungan tersebut menjadi penting karena penggunaan atau peniruan merek milik pihak lain tanpa izin dapat mengarah pada pelanggaran terhadap hak pemilik merek. Pemalsuan merek dapat dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan atau peniruan merek dagang milik pihak lain sehingga produk yang dihasilkan sengaja dibuat menyerupai produk asli. Praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan pemilik merek yang sah, tetapi juga dapat merugikan konsumen karena barang tiruan dapat memiliki kualitas yang berbeda dengan produk asli dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.[13]

Dalam fikih muamalah, *ma'qud 'alaih* merupakan objek yang menjadi bagian dari suatu akad, seperti barang yang diperjualbelikan. Objek tersebut harus memenuhi ketentuan tertentu, yaitu keberadaannya jelas, sesuai dengan ketentuan *syara'*, dapat diserahterimakan, serta diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli barang tiruan bermerek perlu diperhatikan apakah barang yang menjadi objek transaksi telah memenuhi ketentuan tersebut. Kejelasan mengenai kondisi, kualitas, spesifikasi, dan status barang menjadi penting karena ketidakjelasan dalam objek maupun informasi transaksi dapat menimbulkan unsur gharar.[14]

[11] Hetty Tri Kuduma Indah, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Borobudur, 2021), 27.

[12] Dahris Siregar, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, ed. Bincar Nasution (PT Inovasi Pratama Internasional Redaksi, 2022), 2–3.

[13] Astri Maharani et al., "Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Merek Terhadap Adanya Barang Tiruan," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Vol 2, no. 3 (2024): 9.

[14] Silvany Rahayu Putri et al., "Konsep Dasar Akad : Pengertian , Rukun , Dan Syarat , Akta Dan Pengikat Jaminan," *Journal of Islamic Economics* 1 (2025): 162.

Gharar merupakan keadaan yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[15] Dalam jual beli barang tiruan bermerek, potensi gharar dapat muncul apabila terdapat ketidakjelasan mengenai kondisi, kualitas, spesifikasi, keaslian, atau status barang yang diperjualbelikan. Terlebih apabila penjual tidak memberikan informasi secara terbuka bahwa barang yang dijual merupakan produk tiruan, sehingga pembeli tidak memperoleh informasi yang cukup sebelum melakukan akad. Dengan demikian, konsep gharar digunakan untuk melihat ada atau tidaknya unsur ketidakpastian dalam akad maupun objek pada praktik jual beli barang tiruan bermerek.[16]

Selain gharar, praktik jual beli barang tiruan bermerek juga dapat dikaji berdasarkan konsep dharar. Dharar merupakan keadaan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap sesuatu. Dalam perspektif syariat Islam, mafsadah atau kemudaratan pada prinsipnya harus dicegah dan dihilangkan, seorang muslim tidak dibenarkan melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain, baik terkait jiwa, harta, maupun kehormatan. Syariat menekankan dua hal penting: pertama, kewajiban mencegah munculnya mafsadah sebelum terjadi (*preventif*), dan kedua, kewajiban menghilangkan mafsadah apabila sudah terjadi (*represif*).[17]

4. *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah merupakan bagian dari usul fikih yang berperan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam. *Maqāṣid Syarī'ah* memiliki kontribusi dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan norma atau kaidah serta dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menemukan ketentuan hukum Islam.[18] *Maqāṣid Syarī'ah* berkaitan dengan

[15] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 40.

[16] Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20–26.

[17] Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

[18] Yulies Tiena Masriani, "Sinergi *Maqashid syariah* Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai

pemahaman terhadap makna, hikmah, tujuan, rahasia, dan hal-hal yang melatarbelakangi pembentukan hukum. *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi konsep terpenting yang menjadi pokok bahasan dalam Islam, yang menegaskan bahwa Islam diciptakan untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan umat manusia.[19]

Al-Syatibi merumuskan konsep *Maqāṣid Syarī'ah* berdasarkan lima prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu lima kebutuhan pokok yang harus dijaga dalam kehidupan manusia. Kelima unsur tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Menurut Al-Syatibi, maslahah manusia dapat diwujudkan apabila kelima unsur tersebut dapat dipelihara dan dijaga dengan baik. Dalam penelitian ini, konsep pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) menjadi salah satu fokus penting karena berkaitan dengan perlindungan terhadap kepemilikan dan hak seseorang atas hartanya.[20]

Al-Syatibi berpendapat bahwa maslahah manusia dapat dicapai jika lima unsur utama di atas dapat direalisasikan dan dijaga dengan baik. Dalam konteks ini, Al-Syatibi membagi *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi tiga tingkatan yaitu:

a. *Dharuriyat* (kebutuhan primer), berarti kebutuhan mendesak, jika kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, hal ini dapat membahayakan keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.
b. *Hajiyat* (kebutuhan sekunder), sebagai kebutuhan sekunder, menjadi penting meskipun tidak mengancam keselamatan secara langsung, tetapi dapat menimbulkan kesulitan.
c. *Tahsiniat* (kebutuhan tersier), kebutuhan yang berada pada tingkat pelengkap, yaitu kebutuhan yang tidak termasuk dalam kategori

Falsafah Negara Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* Vol 8, no. 1 (2023): 23.

[19] Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* Vol 4, no. 2 (2021): 206.

[20] Masriani, "Sinergi *Maqashid syariah* Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia," 23–25.

dharuriyat maupun *hajiyat*. Pemenuhan bertujuan untuk menyempurnakan kualitas kehidupan melalui penerapan nilai-nilai etika dan akhlak yang baik. Apabila kebutuhan ini dipenuhi, kehidupan akan menjadi lebih baik dan sempurna, sedangkan jika tidak terpenuhi, tidak akan menimbulkan kesulitan ataupun mengancam keselamatan.

Menurut Al-Syatibi, konsep *Maqāṣid Syarī'ah* mencerminkan pentingnya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhan esensial dan meningkatkan kualitas hidup.[21] Dengan demikian, konsep *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya *hifzh al-mal*, dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis praktik jual beli barang tiruan bermerek dan melihat sejauh mana praktik tersebut memberikan maslahah atau justru menimbulkan mafsadah terhadap perlindungan harta.

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai landasan untuk memperkuat penelitian ini. Melalui kajian terhadap penelitian sebelumnya, penelitian dapat mengetahui persamaan, perbedaan, serta celah penelitian yang menjadi dasar pengembangan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Rahmani dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek dalam Perdagangan Obat" pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pemalsuan merek dalam perdagangan obat dan meninjau ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan merek merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hak merek serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena mengandung unsur penipuan, merugikan pihak pemilik merek, dan dapat membahayakan konsumen. Persamaan penelitian ini

[21] Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807.

dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan mengenai penggunaan merek tanpa hak yang berkaitan dengan perlindungan hak atas merek serta sama-sama mengkaji persoalan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian tersebut berfokus pada pemalsuan merek dalam perdagangan obat dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* untuk menganalisis aspek maslahah dan mafsadah.[22]

Penelitian yang dilakukan oleh Arida Mawadah dengan judul "Jual Beli Barang Tiruan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perbedaan Harga Sepatu Nike di Toko Sepatu Hijrah Shoes and Bag dan Toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang" pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli sepatu Nike tiruan yang diperjualbelikan di Toko Hijrah Shoes and Bag dengan membandingkannya terhadap produk asli yang dijual di Nike Warehouse Cikarang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli sepatu tiruan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, karena para pihak melakukan transaksi atas dasar kerelaan, objek yang diperjualbelikan jelas, dan pembeli mengetahui kondisi barang yang dibelinya. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang memengaruhi konsumen membeli sepatu tiruan adalah harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk asli. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pembahasan mengenai jual beli barang tiruan. Perbedaannya terletak fokus kajian penelitian, yaitu penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada keabsahan praktik jual beli barang tiruan berdasarkan rukun dan syarat jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis praktik jual beli barang tiruan berdasarkan perspektif *Maqāṣid*

[22] Anisa Rahmani, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

Syarī'ah dengan meninjau aspek maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan.[23]

Penelitian yang dilakukan oleh Andika Rahman dengan judul "Penjualan Barang Bermerek Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis" pada tahun 2026 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini membahas mengenai praktik penjualan barang bermerek palsu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta upaya perlindungan hukum terhadap pemilik merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan barang bermerek palsu masih ditemukan di masyarakat dan perlindungan hukum terhadap merek telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, baik secara preventif maupun represif. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran merek belum berjalan optimal karena tindak pidana pelanggaran merek merupakan delik aduan yang memerlukan laporan dari pemilik merek terdaftar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada pembahasan mengenai penggunaan merek milik pihak lain pada barang yang diperjualbelikan dan sama-sama berkaitan dengan hak atas merek. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian tersebut berfokus pada penjualan barang bermerek palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan dengan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dengan meninjau aspek maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan.[24]

Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Rahmat Fadhila dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Jersey Tiruan (Studi Kasus Toko Barokah Kelurahan Simpang Bary Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)" pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[23] Arida Mawadah, "Jual Beli Barang Tiruan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perbedaan Harga Sepatu Nike Di Toko Sepatu Hijrah Shoes And Bag Dan Toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang)" (2021).

[24] Andika Rahman, "Penjualan Barang Bermerek Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau, 2026).

Penelitian ini membahas mengenai praktik jual jersey tiruan di Toko Barokah serta minat masyarakat dalam membeli jersey tiruan yang memiliki harga lebih murah dibandingkan produk asli. Penelitian tersebut juga mengkaji praktik jual beli tersebut berdasarkan perspektif fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli jersey tiruan terdapat unsur gharar karena sebagian pembeli tidak mengetahui secara jelas keaslian produk yang dibeli. Selain itu, transaksi tersebut mengandung unsur dharar karena merugikan pemilik hak merek serta berpotensi merugikan konsumen yang tidak mampu membedakan antara produk asli dan produk tiruan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik jual beli barang tiruan bermerek serta analisis dalam perspektif hukum Islam, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan dan fokus analisis, yaitu penelitian tersebut menggunakan tinjauan fikih muamalah dengan fokus pada unsur gharar dan dharar dalam transaksi sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* untuk menganalisis praktik jual beli berdasarkan aspek maslahah dan mafsadah yang ditimbulkan.[25]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*. Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer dari responden dan informan sebagai sumber informasi. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai teknik, antara lain wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.[26]

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Pekalongan, untuk memperoleh data dan

[25] Rifqi Rahmat Fadhilah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Jersey Tiruan (Studi Kasus Toko Barokah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

[26] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 15.

informasi mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek yang terjadi. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menganalisis praktik jual beli barang tiruan bermerek berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Data diperoleh secara deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi tanpa menggunakan data yang berbentuk angka atau analisis statistik.[27] Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* untuk mengkaji aspek maslahah dan mafsadah yang muncul dalam praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan sendiri oleh peneliti menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, maupun instrumen penelitian lainnya, sehingga data yang diperoleh bersumber langsung dari objek atau subjek penelitian.[28] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung terhadap penjual serta pembeli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan. Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek yang berlangsung di lokasi penelitian.

[27] Nurhayati et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)* (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 3.

[28] H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2019), 77.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan mencakup berbagai literatur seperti buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, yurisprudensi, perjanjian atau kontrak serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.[29]

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual mengenai objek penelitian.[30] Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data yang tidak dapat diperoleh, teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih luas serta memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang belum jelas.[31]

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang terdiri atas pedagang dan pembeli barang tiruan bermerek di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut ditetapkan agar informan yang dipilih memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

[29] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 162.

[30] Yama P. Sumbodo et al., *Buku Referensi Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran* (Kota Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

[31] Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasinya* (Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019), 131.

Informan dari pihak pedagang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) pedagang yang melakukan kegiatan jual beli barang yang menggunakan merek atau logo tertentu; (2) pedagang yang menjalankan kegiatan perdagangan di wilayah Kabupaten Pekalongan; (3) pedagang yang memiliki pengalaman dalam memperjualbelikan barang yang menggunakan merek atau logo tertentu, termasuk barang yang diketahui atau diduga bukan merupakan produk asli; dan (4) pedagang yang bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan jual beli barang tersebut.

Sementara itu, informan dari pihak pembeli dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) konsumen yang pernah membeli barang yang menggunakan merek atau logo tertentu dari pedagang di wilayah Kabupaten Pekalongan; (2) konsumen yang memiliki pengetahuan yang beragam mengenai keaslian barang yang dibelinya; dan (3) konsumen yang bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman dan pertimbangan dalam melakukan pembelian barang tersebut.

Dengan kriteria tersebut, wawancara diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek, baik dari perspektif pedagang maupun pembeli, termasuk pengalaman, pengetahuan, pertimbangan, dan pemahaman informan terhadap keaslian barang yang diperjualbelikan.

b. Dokumentasi

Teknik atau studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menafsirkan berbagai sumber tertulis seperti buku, pendapat, teori, dalil, peraturan hukum, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[32]

[32] Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasinya* (Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019), 140.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasi, mengolah, dan menyusun data yang diperoleh. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, diuraikan ke dalam bagian-bagian yang lebih rinci, disintesiskan, disusun pola hubungan antardata, serta dipilih informasi yang relevan untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Proses tersebut bertujuan agar data yang diperoleh dapat dipahami secara jelas serta menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[33]

Menurut Miles dan Huberman, data dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk kata-kata yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, catatan lapangan, maupun rekaman. Dengan demikian data tersebut perlu diolah dan dianalisis secara sistematis agar mampu memberikan makna serta menjawab rumusan masalah penelitian.[34] Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh disusun dalam bentuk laporan atau uraian yang rinci, selanjutnya data tersebut direduksi dengan cara merangkum, memilih informasi yang pokok, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang penting. Proses pengelompokan dan pemilihan data berdasarkan konsep, tema, dan kategori tertentu dapat memberikan gambaran hasil penelitian yang lebih jelas serta memudahkan peneliti dalam menemukan kembali data sebelumnya apabila diperlukan sebagai pelengkap.

[33] Nurhayati et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)*, 87–88.

[34] Hasby Ash-Shiddiqi, Riza Wahyuni Sinaga, dan Nadya Cindy Audina, "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025): 333–343

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah disusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan menentukan tindakan. Melalui penyajian data peneliti dapat lebih mudah memahami suatu fenomena dan melakukan analisis lanjutan. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah teks naratif yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang telah berlangsung.[35]

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang diperoleh masih bersifat sementara sehingga perlu dibuktikan kembali melalui pengumpulan data berikutnya. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten sehingga dapat dipercaya. Pada tahap ini, peneliti juga menyeleksi data yang relevan dan bermakna untuk dianalisis lebih lanjut.

Dengan melakukan konfirmasi terhadap makna dari setiap data melalui satu atau beberapa cara, peneliti diharapkan memperoleh informasi yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan temuan baru, baik berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas mengenai suatu objek, hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis dan teori baru.[36]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan penelitian secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

[35] Hasby Ash-Shiddiqi, Riza Wahyuni Sinaga, dan Nadya Cindy Audina, "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025): 338–42.

[36] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 180–81.

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TEORI AKAD, KESADARAN HUKUM, BARANG TIRUAN BERMEREK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI), DAN MAQASID SYARIAH, bab ini memuat kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi teori akad yang terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, serta akad *bai'* atau jual beli. Selanjutnya, dibahas mengenai kesadaran hukum yang meliputi pengertian dan indikator kesadaran hukum. Bab ini juga membahas barang tiruan bermerek dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta teori *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai landasan dalam menganalisis praktik jual beli barang tiruan bermerek.

BAB III : JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN, bab ini menjelaskan gambaran umum Kabupaten Pekalongan serta praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan.

BAB IV : ANALISIS *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN, bab ini berisi analisis terhadap praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan, faktor yang melatarbelakangi jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan dan analisis maslahah serta mafsadah berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

BAB V : PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

BAB II
TEORI AKAD, KESADARAN HUKUM, BARANG TIRUAN BERMEREK DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI), DAN *MAQĀŞID SYARĪ'AH*

A. Teori Akad

1. Pengertian Akad

Akad merupakan bentuk perjanjian yang dibenarkan dalam syariat dan wajib dipenuhi oleh para pihak. Istilah "akad" bersumber dari kata Arab *al-'aqd*, sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-'uqūd*, yang secara bahasa bermakna ikatan atau simpul yang menghubungkan sesuatu. Dalam perspektif fikih, para ulama menjelaskan akad sebagai keterkaitan antara ijab dan kabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Keterkaitan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang menjadi bagian dari suatu perikatan.

Pengertian akad secara umum memiliki makna yang hampir serupa dengan pengertian akad secara bahasa. Pandangan ini dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, akad mencakup setiap tindakan yang dilakukan seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, talak, dan pembebasan. Selain itu, akad juga mencakup perbuatan yang pelaksanaannya memerlukan kesepakatan dari dua pihak, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.[37]

Dalam pengertian khusus, akad merupakan keterhubungan antara ijab sebagai pernyataan untuk menawarkan atau mengalihkan kepemilikan dengan kabul sebagai bentuk penerimaan atas kepemilikan tersebut. Hubungan antara keduanya harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang dibenarkan oleh syariat dan menimbulkan akibat hukum terhadap sesuatu yang menjadi objek akad.[38]

[37] Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, 1st ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2022), 72.

[38] Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, ed. Zulyadain, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 33.

Menurut sebagian ulama fikih, akad dipahami sebagai pernyataan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara dua pihak yang memiliki kehendak yang saling bersesuaian. Apabila kehendak tersebut hanya berasal dari satu pihak, maka hal itu tidak termasuk akad, melainkan disebut sebagai janji. Atas dasar pemahaman tersebut, Ath-Thusi membedakan akad dari janji. Akad mengandung makna adanya keterikatan atau kesepakatan yang menuntut keterlibatan dua pihak, sedangkan janji dapat dibuat secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain.[39]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan akad sebagai suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tertentu.[40]

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip pendapat Al-Sanhury yang menjelaskan bahwa akad merupakan suatu keterikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariat serta didasarkan pada kerelaan kedua pihak yang melakukan perjanjian. Pendapat lainnya memaknai akad sebagai suatu bentuk pengikatan, penguatan, dan penegasan kehendak yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun kedua pihak yang berakad.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa akad merupakan hubungan yang terbentuk antara ijab, yaitu pernyataan penawaran dari pihak yang mengajukan perjanjian, dan kabul, yaitu pernyataan penerimaan dari pihak lainnya. Hubungan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan menimbulkan akibat hukum terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.[41]

Dalam suatu akad, hubungan antara para pihak menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Oleh karena itu, pelaksanaan akad harus didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban

[39] Silvany Rahayu Putri et al., "Konsep Dasar Akad : Pengertian , Rukun , Dan Syarat , Akta Dan Pengikat Jaminan," *Journal of Islamic Economics* 1 (2025): 162.

[40] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), 10.

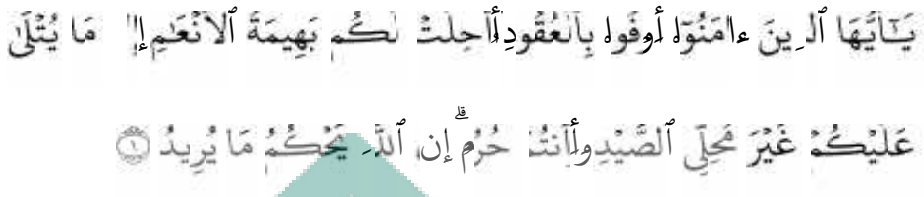
[41] Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, ed. Muannif Ridwan (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 30.

masing-masing pihak secara adil, sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan maupun haknya yang diabaikan.[42]

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Maidah ayat 1



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."(Q.S. Al-Maidah:1)[43]

2) Q.S. An-Nisa ayat 29



Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa:29)[44]

[42] Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* viii (2017): 80.

[43] (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 1)

[44] (Q.S. An-Nisā' [4]: 29)

b. Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ".

Hadis dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadis dari Malik dan beliau mendapatkan Hadis dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rasulallah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Kaidah fiqh

Dalam kaidah fikih juga dinyatakan:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَنَتِيجَتُهَا **مَا** أَوْجَبَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا **بِالتَعَاقُدِ**

"Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan."

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh persetujuan dan kehendak bebas dari para pihak yang terlibat dalam akad. Dengan demikian, keabsahan suatu transaksi sangat berkaitan dengan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dalam pelaksanaannya.[45]

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Akad merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar kerelaan bersama, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Adapun rukun akad meliputi:[46]

1) *Aqid* merupakan pihak yang melakukan akad, baik secara perseorangan maupun bersama beberapa orang.

[45] Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* viii (2017): 83.

[46] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, ed. Ahmad Sanusi, 2nd ed. (Banten: Media Madani, 2020), 46–47.

2) *Ma'qud alaih* merupakan sesuatu yang menjadi pokok perjanjian, seperti barang dalam jual beli.
3) *Maudhu 'al'aqad* merupakan tujuan utama yang hendak dicapai melalui suatu akad. Setiap jenis akad memiliki tujuan yang berbeda. Dalam jual beli, tujuannya adalah perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan tertentu.
4) *Sighat al-'aqd* merupakan Ijab dan kabul yang masuk dalam unsur penting akad. Ijab adalah pernyataan awal dari salah satu pihak yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan akad, sedangkan kabul merupakan pernyataan persetujuan dari pihak lainnya sebagai tanggapan atas ijab. Dalam praktik modern, ijab dan kabul tidak selalu dilakukan secara langsung, tetapi dapat berlangsung melalui perantara, seperti transaksi pemesanan majalah melalui pengiriman uang lewat pos yang kemudian diikuti dengan penerimaan majalah oleh pembeli.

b. Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi ketentuan tertentu agar dapat dilaksanakan secara sah. Adapun persyaratan akad terbagi menjadi dua jenis, yaitu:[47]

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, merupakan syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, syarat khusus ini dapat juga disebut syarat tambahan yang harus ada di samping syarat yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang wajib dipenuhi dalam setiap bentuk akad meliputi:[48]

1) Para pihak yang melaksanakan akad harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak.

[47] Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implemantasi*, ed. Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 36.

[48] Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Makassar: Alaudin University Press, 2013), 34.

2) Akad tidak sah apabila dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kecakapan, seperti orang gila, orang yang berada dalam pengampuan, atau orang yang bertindak secara boros.
3) Objek yang menjadi pokok akad harus merupakan sesuatu yang dapat menerima ketentuan hukum akad.
4) Akad harus diperbolehkan oleh syariat dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya, meskipun bukan pemilik langsung objek akad.
5) Akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti transaksi jual beli khamar.
6) Akad harus menghasilkan manfaat yang dibenarkan, sehingga akad yang tidak memberikan manfaat yang jelas tidak dianggap sah.
7) Ijab harus tetap berlaku sampai kabul dilakukan. Apabila ijab ditarik kembali sebelum kabul, maka ijab tersebut gugur.
8) Ijab dan kabul harus berlangsung secara berkesinambungan. Apabila pihak yang menyampaikan ijab berpisah sebelum kabul dilakukan, maka ijab dianggap batal.

Menurut mazhab Az-Zahiri, setiap persyaratan yang dibuat oleh para pihak dalam akad dinilai tidak sah apabila tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunah. Sementara itu, jumhur ulama fikih berpandangan bahwa para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan dalam menetapkan syarat akad, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Mazhab Hanafi dan Syafi'i juga mengakui kebebasan tersebut, tetapi membatasinya agar syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan hakikat akad. Dengan demikian, akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang melaksanakannya.[49]

[49] Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implemantasi*, ed. Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 37.

4. Macam-Macam Akad

Menurut pandangan ulama fikih, akad memiliki beberapa klasifikasi. Ditinjau dari keabsahannya menurut syariat, akad terbagi menjadi dua jenis.[50]

a. Akad *Sahih* merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Akad *sahih* berlaku penuh dan mengikat para pihak yang terkait, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad *sahih* terbagi menjadi 2 macam, yaitu:
 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), merupakan akad yang dilaksanakan sesuai dengan seluruh rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan serta tidak terdapat halangan yang dapat menghambat pelaksanaannya.
 2) Akad *mawquf*, akad yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kecakapan hukum, tetapi belum memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan akad tersebut, misalnya transaksi yang dilakukan oleh anak mumayiz.

 Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad *sahih* berdasarkan pandangan ulama fikih, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 1) Akad yang mengikat para pihak yang berakad. Akad tersebut mengikat para pihak yang terlibat sehingga pembatalannya tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya.
 2) Akad yang tidak mengikat pihak yang berakad. Misalnya pinjam-meminjam dan barang titipan.

b. Akad yang tidak *Sahih* , merupakan akad yang tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditetapkan syariat, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum serta tidak mengikat para pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu:
 1) Akad batil, merupakan akad yang kehilangan salah satu rukun pokok atau mengandung sesuatu yang secara tegas dilarang oleh syariat.

[50] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 85–87.

2) Akad fasid, merupakan akad yang pada dasarnya diperbolehkan oleh syariat, tetapi mengandung cacat pada sifat atau ketentuan objek akad sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

Menurut para ahli fikih, akad yang berstatus batil maupun fasid pada hakikatnya memiliki konsekuensi yang sama, yakni keduanya dipandang tidak sah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apa pun.

Berdasarkan aspek penamaannya, para ahli fikih mengklasifikasikan akad menjadi dua kategori, yaitu *al-'uqūd al-musammā* dan *al-'uqūd gair al-musammā*. *Al-'uqūd al-musammā* merupakan akad yang telah ditetapkan dan diberi nama secara khusus oleh syariat serta memiliki ketentuan dan konsekuensi hukum yang jelas, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan wasiat. Sementara itu, *al-'uqūd gair al-musammā* adalah akad yang tidak memiliki nama khusus dalam syariat, tetapi penamaannya berkembang berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat, seperti akad *al-istiṣnā'* dan *bai' al-wafa'*.[51]

5. Akad *Bai'* (Jual Beli)

a. Pengertian Akad *Bai'* (Jual Beli)

Jual beli merupakan bagian mendasar dalam fikih muamalah dan memiliki posisi penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam perspektif syariah, transaksi jual beli bukan sekadar aktivitas pertukaran barang atau jasa, melainkan juga bentuk interaksi sosial yang harus dijalani sesuai dengan prinsip etika serta nilai moral yang tinggi.[52] Penerapan prinsip tersebut tercermin dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang menjadi salah satu sarana masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dalam jual beli terdapat interaksi antara pihak yang menawarkan barang dan pihak yang membelinya.[53]

[51] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), 108.

[52] Nabila Azrilia Syahra et al., "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah," *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* Vol 01, no. 4 (2024): 112.

[53] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 91.

Secara etimologis *al-bai'* dalam fikih merujuk pada kegiatan jual beli. Jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-bai'* bermakna menjual, menukarkan, atau mengganti sesuatu barang dengan barang lainnya sebagai bentuk pertukaran yang dilakukan oleh para pihak.[54] Selain itu istilah jual beli juga dikenal dengan sebutan *at-tijārah* (perdagangan) dan *al-mubādalah* (saling bertukar), yang pada dasarnya menggambarkan proses pemindahan kepemilikan suatu barang melalui suatu transaksi.[55]

Selain dipahami dari sisi etimologis, jual beli juga dijelaskan secara terminologis, sebagian ulama merumuskan jual beli dalam beberapa definisi. Meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi yang digunakan, secara substansial definisi tersebut memiliki makna dan tujuan yang sama. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli diartikan sebagai suatu transaksi pertukaran harta dengan harta yang dilakukan melalui tata cara tertentu. Definisi tersebut juga mencakup pertukaran sesuatu yang memiliki nilai dan diinginkan oleh para pihak dengan sesuatu yang sepadan, selama proses dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang dibenarkan serta memberikan manfaat.[56]

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli merupakan suatu akad yang dilakukan untuk saling menukarkan harta dengan harta sesuai ketentuan syariat, sehingga menghasilkan perpindahan hak kepemilikan secara tetap atas barang atau manfaat yang menjadi objek transaksi.

Ulama Hanabilah mendefinisikan jual beli sebagai akad pertukaran antara harta dengan harta atau manfaat yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki nilai guna secara berkelanjutan, dengan syarat transaksi tersebut terbebas dari unsur riba maupun utang.[57]

[54] Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol 3, no. 1 (2015): 240.

[55] Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, ed. Zulyadain, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 83.

[56] Yenni Yunita, *Ibadah Dan Muamalah*, ed. Saproni, 1st ed. (Pekanbaru: UIR Press, 2024), 105.

[57] Yova Murnika et al., "Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* Vol 2, no. 1 (2024): 154.

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, jual beli diartikan sebagai akad pertukaran harta dengan harta yang bertujuan untuk memperoleh hak kepemilikan atas suatu barang. Sementara itu, Ibn Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai transaksi pertukaran harta dengan harta yang tidak hanya bertujuan mengalihkan kepemilikannya, tetapi juga disertai dengan penyerahan hak milik kepada pihak yang berhak menerimanya.[58]

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat jual beli merupakan suatu akad yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak untuk saling mempertukarkan harta atau benda yang memiliki nilai. Melalui akad tersebut, masing-masing pihak memperoleh hak atas objek yang dipertukarkan sesuai dengan ketentuan syariat dan kesepakatan yang telah ditetapkan.[59]

b. Dasar Hukum Akad *Bai'* (Jual Beli)

Syariat Islam menetapkan bahwa akad jual beli atau *al-bai'* merupakan transaksi yang diperbolehkan. Ketentuan tersebut didasarkan pada dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' para ulama. Dalil-dalil tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

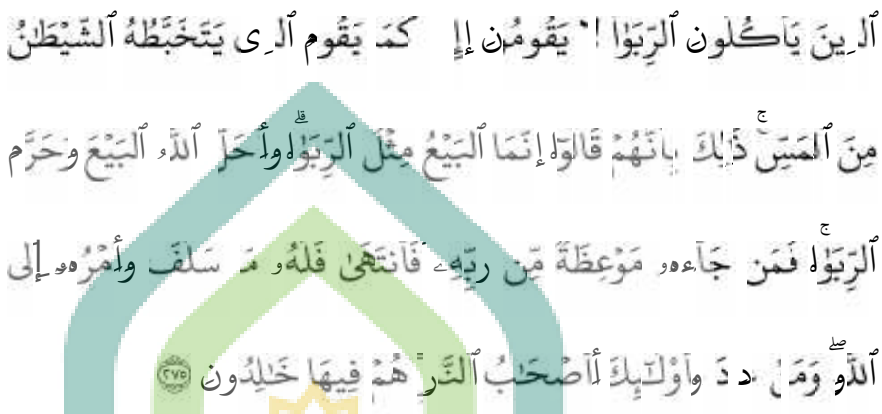
a) Q.S. An-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[58] Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, 1st ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2022), 110.
[59] Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Makassar: Alaudin University Press, 2013), 50.

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS An-Nisa': 29)[60]

b) Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275



Artinya : "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (QS Al-Baqarah: 275)[61]

2) Hadis

سُئِلَ النبِي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَي الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرجُل بِيَدِهِ وَكُل بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ – رواه االبزار والحاكم

[60] QS. An-Nisa (4): 29.
[61] QS. al-Baqarah (2): 275.

> *"Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik."* (HR. Bazzar dan al-Hakim).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

> *"Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)."* (HR. Al-Baihaqi).[62]

3) Ijma

Para ulama secara umum telah mencapai kesepakatan (*ijma'*) bahwa akad jual beli merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Kebolehan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setiap individu memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidup secara mandiri sehingga memerlukan barang atau jasa yang dimiliki pihak lain. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan melalui transaksi dengan orang lain harus dilakukan berdasarkan prinsip pertukaran yang adil, dengan memberikan imbalan yang sepadan sesuai dengan nilai barang atau manfaat yang diterima.[63]

Landasan mengenai adanya *ijma'* yang menetapkan kebolehan jual beli dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut:

> *"Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain"* (al-Asqalani, t.th:287).

Dalil-dalil yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa pada dasarnya transaksi jual beli merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun, penetapan hukumnya dalam praktik bergantung pada kesesuaian pelaksanaannya dengan rukun dan syarat

[62] Redaksi Muhammadiyah, "Jual-Beli Dalam Islam," Muhammadiyah, 2020, https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-Islam/.

[63] Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, 1st ed. (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 44.

yang telah ditentukan. Dengan demikian, status hukum jual beli dapat berbeda bergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang telah ditentukan.[64]

c. Rukun dan Syarat Akad *Bai'* (Jual Beli)

Suatu akad jual beli dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam kajian fikih, rukun jual beli merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan akad. Meskipun demikian, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai rukun dalam jual beli. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli hanya terdiri atas satu unsur, yaitu ijab dan kabul yang merepresentasikan pernyataan kehendak para pihak untuk melakukan akad.

Dalam pandangan mereka, hakikat rukun jual beli terletak pada adanya keridaan antara penjual dan pembeli sebagai dasar terjadinya transaksi. Akan tetapi, karena rida merupakan keadaan batin yang tidak dapat diketahui secara langsung, diperlukan adanya *qarinah* sebagai petunjuk yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak. Bentuk qarinah tersebut dapat diwujudkan melalui pengucapan ijab dan kabul, maupun melalui praktik *ta'athi*, yaitu penyerahan barang dan pembayaran harga secara langsung tanpa adanya pernyataan lisan.[65]

Bedanya dengan pandangan ulama Hanafiah, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri atas empat unsur, yaitu sebagai berikut:

1) Pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
2) Sighat (ijab dan kabul)
3) Barang yang dibeli (objek)
4) Nilai tukar pengganti barang.[66]

[64] Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol 3, no. 1 (2015): 245.

[65] Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, ed. Zulyadain, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 89.

[66] Mutia Sari Putri, Husni Mardian, and Rindang Susanto, "Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah," *Journal of Syariah Economi and*

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa pihak yang berakad, barang yang dibeli, nilai tukar pengganti barang tidak termasuk rukun jual beli. Ketiga unsur tersebut diklasifikasikan sebagai syarat yang wajib dipenuhi untuk mewujudkan keabsahan suatu akad jual beli.[67]

Suatu akad jual beli dapat dinyatakan sah apabila seluruh syarat yang ditentukan telah terpenuhi. Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut mengacu pada setiap rukun jual beli sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama, yaitu, sebagai berikut:

1) Syarat-syarat pihak yang melakukan akad
 a) Berakal. Transaksi yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum cakap dinyatakan tidak sah. Namun, menurut ulama Hanafiyah, anak yang telah mumayiz dapat melakukan akad yang memberikan manfaat baginya, seperti menerima hibah, wasiat, atau sedekah. Sebaliknya, akad yang berpotensi merugikan, seperti menghibahkan, mewakafkan, atau meminjamkan hartanya, tidak dibenarkan. Adapun transaksi yang mengandung manfaat dan kerugian sekaligus, seperti jual beli, dapat dianggap sah apabila memperoleh persetujuan wali dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak. Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝

Artinya : *"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."* (Q.S. An-Nisa:5)[68]

Halal Tourism Vol. 3, no. 2 (2024): 47–48.

[67] Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, 1st ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2022), 114.

[68] QS. An-Nisa (4): 5.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum cakap mengelolanya karena dikhawatirkan tidak mampu menjaga dan memanfaatkannya secara tepat. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang mengalami gangguan jiwa dan anak di bawah umur yang belum memiliki kecakapan hukum, sehingga tidak cakap melakukan ijab kabul dalam akad.[69]

b) Akad harus dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, sehingga seseorang tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli dalam transaksi yang sama.

2) Syarat-syarat terkait Sighat (Ijab dan kabul)

Ulama fikih pada dasarnya sepakat bahwa kerelaan para pihak merupakan dasar utama dalam jual beli dan diwujudkan melalui ijab dan kabul. Dalam akad yang mengikat kedua pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pernikahan, ijab dan kabul harus dinyatakan secara jelas. Oleh karena itu, ijab dan kabul harus memenuhi ketentuan tertentu agar akad dinilai sah di antaranya:

a) Pihak yang menyampaikan ijab maupun kabul harus memiliki kecakapan hukum, yaitu telah mencapai usia balig dan memiliki akal sehat.

b) Pernyataan kabul harus sejalan dengan ijab yang disampaikan sebelumnya. Jika isi kabul berbeda atau tidak sesuai dengan pernyataan ijab, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.[70]

c) Pelaksanaan ijab dan kabul harus berlangsung dalam satu majelis akad, yaitu kedua pihak berada dalam situasi yang sama dan membicarakan transaksi yang sama.

[69] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 75–76.

[70] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 94.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan:[71]
 a) Objek transaksi harus tersedia di tempat transaksi atau dapat disediakan oleh penjual sesuai dengan kesepakatan.
 b) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat yang dibenarkan syariat dan dapat digunakan manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah diperjualbelikan karena tidak memiliki manfaat yang diperbolehkan bagi seorang Muslim.
 c) Barang yang diperjualbelikan harus menjadi milik pihak penjual. Sesuatu yang belum dimiliki tidak dapat dijadikan objek jual beli.
 d) Barang harus dapat diserahkan kepada pembeli saat akad atau pada waktu yang disepakati kedua belah pihak.[72]
 e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas oleh para pihak, meliputi jumlah, berat, takaran, jenis, ukuran, kondisi, dan karakteristik lainnya agar tidak menimbulkan keraguan dalam transaksi.[73]
4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

 Nilai tukar merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli, yang pada umumnya diwujudkan dalam bentuk uang. Dalam pembahasan fikih, para ulama membedakan antara istilah *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* merujuk pada harga yang berlaku di pasar dan terbentuk berdasarkan kondisi perdagangan di masyarakat. Sementara itu, *al-si'r* adalah harga atau nilai dasar suatu barang yang menjadi modal bagi pedagang sebelum barang tersebut dipasarkan dan dijual kepada konsumen.[74] Berdasarkan uraian tersebut, harga dalam kegiatan perdagangan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu harga yang berlaku dalam transaksi antarpedagang dan

[71] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), 118.
[72] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), 118.
[73] Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implemantasi*, ed. Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 129.
[74] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, ed. M Zainuddin, *UIN-Maliki Malang Press*, 1st ed. (Malang, 2018), 33.

harga yang ditetapkan ketika pedagang menjual barang kepada konsumen di pasar.

Dengan demikian, unsur harga yang dapat dipengaruhi atau dimanipulasi oleh pedagang adalah *ats-tsaman*. Dalam kajian fikih, para ulama kemudian menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam *ats-tsaman*, yaitu:

a) Harga yang disepakati penjual dan pembeli harus ditentukan secara pasti agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.
b) Pembayaran dapat dilakukan saat akad melalui alat pembayaran yang sah, seperti cek atau kartu kredit. Jika pembayaran ditangguhkan atau dilakukan secara utang, batas waktu pelunasan harus ditentukan dan disepakati kedua belah pihak.
c) Dalam transaksi pertukaran barang, barang yang dijadikan alat tukar harus diperbolehkan syariat. Oleh karena itu, babi dan khamar tidak dapat dijadikan alat tukar karena tidak diakui nilainya menurut syara'.

Selain ketentuan mengenai rukun jual beli, ulama fikih juga menetapkan beberapa syarat lain yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, yaitu sebagai berikut:[75]

a) Syarat sahnya jual beli

 Menurut ulama fikih, jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan syariat dan terhindar dari hal-hal yang dapat merusak akad. Ketentuan tersebut meliputi kejelasan barang dan harga, tidak adanya unsur paksaan, penipuan, atau tindakan yang merugikan salah satu pihak, serta tidak adanya persyaratan yang bertentangan dengan syariat. Selain itu, apabila objeknya berupa barang bergerak dapat diserahkan dan dikuasai langsung oleh pembeli, sedangkan barang tidak bergerak dapat dikuasai setelah

[75] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), 118–19.

proses administrasi dan dokumen kepemilikan diselesaikan sesuai dengan kebiasaan (‘urf) setempat.

b) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli

Pelaksanaan jual beli mensyaratkan adanya kewenangan dari pihak yang melakukan akad untuk bertindak atas objek transaksi. Salah satu bentuknya adalah barang yang dijual merupakan milik pihak yang melakukan transaksi atau tidak terdapat hak pihak lain atas barang tersebut. Apabila seseorang melakukan akad atas barang milik orang lain sebagai wakil, ia tidak dapat langsung melaksanakan transaksi tanpa memperoleh persetujuan dari pihak yang diwakilinya. Setelah pemilik atau pihak yang diwakili memberikan persetujuan, transaksi tersebut baru dapat dinyatakan sah. Bentuk transaksi semacam ini dikenal dalam fikih Islam dengan istilah *bai’ al-fudhuli*.

Mengenai hukum *bai’ al-fudhuli*, para ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda. Ulama Hanafiyah membedakan ketentuan antara orang yang diberi kuasa untuk menjual barang dan orang yang diberi kuasa untuk membeli barang. Menurut mereka, apabila seseorang bertindak sebagai wakil untuk menjual barang, transaksi tersebut tidak harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak yang diwakili. Namun, apabila wakil tersebut bertugas melakukan pembelian, keabsahan transaksi bergantung pada adanya persetujuan dari pihak yang diwakilinya.

Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa *bai’ al-fudhuli* dapat dinyatakan sah, baik dalam transaksi penjualan maupun pembelian, dengan syarat terdapat izin dari pihak yang diwakili. Berbeda dengan pendapat tersebut, ulama Hanabilah menilai bahwa *bai’ al-fudhuli* pada dasarnya tidak sah, baik seseorang bertindak sebagai wakil untuk membeli maupun menjual suatu barang. Menurut mereka, transaksi tersebut baru dapat diterima apabila telah memperoleh izin dari pihak yang diwakili.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah berpendapat lebih tegas bahwa *bai' al-fudhuli* tidak sah, meskipun kemudian mendapatkan persetujuan dari pihak yang memberikan perwakilan.

c) Syarat yang berkaitan dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama sepakat bahwa akad jual beli baru memiliki kekuatan mengikat setelah terbebas dari hak *khiyar*. Selama masih terdapat hak *khiyar*, masing-masing pihak masih memiliki kesempatan untuk membatalkan transaksi. Apabila seluruh persyaratan jual beli telah terpenuhi dan hak *khiyar* telah berakhir, maka akad tersebut dinyatakan sah serta mengikat secara hukum, sehingga penjual maupun pembeli tidak lagi diperbolehkan membatalkannya secara sepihak.[76]

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah dijelaskan, suatu akad atau perbuatan hukum dapat dinilai sah dan memiliki akibat hukum yang diakui. Sebaliknya, tidak terpenuhinya salah satu unsur tersebut dapat memengaruhi keabsahan akad atau perbuatan hukum yang dilakukan.[77]

B. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran berasal dari kata *sadar* yang berarti insaf, mengetahui, atau mengerti. Kesadaran merupakan keadaan mengetahui atau memahami sesuatu yang dirasakan atau dialami.[78] Dalam konteks hukum, kesadaran hukum berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, serta nilai yang dimiliki seseorang terhadap keberadaan dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang melekat dalam diri seseorang mengenai keberadaan hukum

[76] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), 120.

[77] Herdifa Pratama, "Validitas Akad Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman* Vol. 12 (2022): 67.

[78] KBBI Online, "Arti Kata Sadar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed September 24, 2026, https://kbbi.web.id/sadar.

maupun mengenai hukum yang diharapkan berlaku. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak semata-mata menunjukkan penilaian individu terhadap suatu peristiwa atau tindakan tertentu dalam masyarakat, melainkan lebih menitikberatkan pada pemahaman dan nilai yang berkaitan dengan fungsi serta keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat.[79]

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.[80]

Selanjutnya, Paul Scholten menjelaskan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.[81]

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan keadaan dalam diri seseorang yang ditandai dengan adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum, disertai sikap dan penghargaan terhadap keberadaan serta fungsi hukum, yang selanjutnya dapat tercermin dalam perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak semata-mata berarti kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku yang dapat mencerminkan kesadaran hukum, sedangkan kesadaran hukum mencakup proses yang lebih luas, yaitu mengetahui, memahami, menerima, dan menghargai hukum serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.[82]

[79] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali, 1982), 182.

[80] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 3.

[81] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 2.

[82] Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Ujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis* Vol.10 (2022): 4–5.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum dapat diketahui melalui empat indikator utama, yaitu:

a. Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai adanya ketentuan hukum yang mengatur suatu perbuatan atau hubungan tertentu. Pada indikator ini, seseorang mengetahui bahwa terdapat aturan hukum yang mengatur tindakan tertentu serta mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
b. Pemahaman hukum menunjukkan sejauh mana seseorang memahami isi dan maksud dari suatu ketentuan hukum. Pemahaman tidak hanya berkaitan dengan mengetahui adanya suatu aturan, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang untuk memahami substansi, tujuan, serta manfaat dari aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat.
c. Sikap hukum (*legal attitude*) merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima, menghargai, atau memberikan penilaian terhadap suatu ketentuan hukum. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya mengetahui dan memahami adanya aturan, tetapi juga memiliki kesadaran mengenai pentingnya hukum serta mempertimbangkan manfaat hukum bagi dirinya maupun kehidupan masyarakat.
d. Pola perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kesadaran hukum yang tercermin dalam tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini dapat dilihat dari sejauh mana seseorang menerapkan ketentuan hukum dan menjalankan perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, pola perilaku hukum menunjukkan hubungan antara pengetahuan, pemahaman, dan sikap seseorang terhadap hukum dengan tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan nyata.[83]

[83] Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Ujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis* Vol.10 (2022) 14–15.

C. Barang Tiruan Bermerek dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Pengertian Barang Tiruan Bermerek

Barang tiruan atau yang umum disebut barang KW merupakan produk yang dibuat dengan mencontoh atau menyerupai suatu barang yang telah memiliki merek tertentu. Istilah "KW" pada praktiknya digunakan untuk menunjukkan barang yang memiliki sifat imitasi atau tidak asli**.** Dengan demikian, barang KW dapat dipahami sebagai produk yang dibuat menyerupai produk lain, baik dari segi bentuk, desain, maupun karakteristik tertentu, tanpa memperoleh hak penggunaan merek dari pemilik merek yang bersangkutan.

Proses pembuatan barang tersebut dilakukan dengan meniru produk yang telah beredar di pasaran, sehingga barang KW pada dasarnya termasuk dalam kategori produk palsu atau tiruan. Pengertian tersebut sejalan dengan makna "tiru" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mengacu pada sesuatu yang bukan asli atau sejati, melainkan berupa imitasi atau hasil penyerupaan.[84]

Sementara itu, produk imitasi merupakan produk yang dibuat dengan menjadikan produk yang telah lebih dahulu hadir di pasar sebagai acuan. Bentuk imitasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mencontoh desain produk, menghasilkan produk sejenis dengan harga yang lebih rendah, maupun melakukan modifikasi atau penyempurnaan tertentu terhadap produk yang telah ada sebelumnya.

Dengan demikian, produk tiruan, imitasi, dan palsu merupakan barang yang diproduksi dengan mencontoh identitas dari merek yang telah dikenal oleh masyarakat, baik melalui kemasan, pemberian label, maupun penggunaan tanda merek. Selain menyerupai produk bermerek, harga yang relatif lebih rendah dibandingkan produk asli menjadi salah satu daya tarik

[84] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Arti Kata Tiru," https://kbbi.web.id/tiru, diakses 17 Oktober 2026.

utama yang digunakan untuk meningkatkan minat konsumen dalam melakukan pembelian.

Pemalsuan dapat dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan merek dagang yang identik sehingga melanggar hak pemilik merek. Secara teknis, istilah ini merujuk pada pelanggaran terhadap hak merek dagang, di mana produk tiruan sengaja dibuat menyerupai produk asli. Peredaran barang tiruan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sah karena mereknya digunakan tanpa hak. Selain itu, konsumen juga dapat mengalami kerugian apabila kualitas barang tiruan tidak sesuai dengan informasi atau harapan terhadap barang yang dibeli.[85]

Dalam perkembangan perdagangan, terdapat istilah *dupe*, singkatan dari duplikat yang digunakan untuk menyebut produk alternatif dengan tampilan, karakteristik, atau fungsi yang menyerupai produk lain, khususnya produk bermerek yang harganya lebih tinggi. Produk *dupe* umumnya dipasarkan dengan identitas merek sendiri atau tanpa menggunakan merek produk yang dijadikan rujukan. Karena itu, kemiripan sebuah produk dengan produk bermerek tidak serta-merta menjadikannya barang palsu. Fenomena *dupe* menghadirkan persoalan tersendiri dalam perlindungan kekayaan intelektual karena peniruan tampilan produk tidak selalu disertai pemalsuan tanda merek.

Istilah *look-alike* merujuk pada produk yang memiliki kemiripan penampilan dengan produk lain, misalnya pada bentuk, warna, susunan elemen visual, atau kemasan, sehingga mengingatkan konsumen pada produk yang telah dikenal. Berbeda dengan istilah *dupe* yang sering menekankan pilihan produk alternatif, *look-alike* lebih menekankan kesamaan tampilan. Kedua istilah tersebut dapat saling berkaitan: sebuah produk *dupe* dapat sekaligus disebut *look-alike* apabila kemiripan visualnya menonjol.

Perbedaan antara barang KW atau barang palsu bermerek, *dupe*, dan *look-alike* terutama terletak pada penggunaan identitas merek dan cara

[85] Astri Maharani et al., "Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Merek Terhadap Adanya Barang Tiruan," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Vol 2, no. 3 (2024): 9.

produk dipasarkan. Barang palsu bermerek menggunakan merek atau tanda yang identik maupun sangat menyerupai merek asli tanpa hak, sehingga menimbulkan kesan bahwa barang berasal dari pemilik merek tersebut. Adapun *dupe* dan *look-alike* dapat meniru gaya atau penampilan tanpa mengaku sebagai produk asli.[86]

Dalam perspektif hukum merek, kemiripan antara suatu produk dengan produk lainnya tidak secara langsung menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penilaiannya perlu memperhatikan penggunaan identitas merek, tingkat persamaan tanda yang digunakan, serta kemungkinan timbulnya kebingungan mengenai asal produk. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Oleh karena itu, produk *dupe* maupun *look-alike* tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai barang palsu. Meskipun menggunakan merek yang berbeda, suatu produk tetap dapat menimbulkan persoalan hukum apabila terdapat penggunaan tanda yang melanggar hak merek pihak lain. Dengan demikian, pembedaan antara barang KW, *dupe*, dan *look-alike* menjadi penting untuk menentukan karakteristik barang yang diperjualbelikan serta memahami aspek perlindungan hukum yang berkaitan dengannya.[87]

2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dipahami sebagai hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada pencipta atau penemu atas hasil karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia. Hak ekonomi tersebut merupakan bentuk penghargaan yang layak diberikan kepada pencipta atau penemu atas karya maupun temuan yang dihasilkan

[86] Ridhayatul Khasanah, "Fenomena Dupe: Kenapa Barang Mirip Produk Mahal Makin Diburu?," Radio Republik Indonesia (RRI), 19 September 2026, https://rri.co.id/serui/berita-lain/2741530/fenomena-dupe-kenapa-barang-mirip-produk-mahal-makin-diburu, diakses 19 Oktober 2026.

[87] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis" (2016).

dan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai aset yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada pengetahuan.[88]

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta berkaitan dengan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual dan kreativitas manusia.

Sementara itu, Hak Kekayaan Industri mencakup beberapa bidang, yaitu merek (*trademark*), paten (*patent*), rahasia dagang (*trade secret*), desain industri (*industrial design*), desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), serta perlindungan varietas tanaman (PVT). Selain itu, ruang lingkupnya juga mencakup indikasi geografis, pengetahuan tradisional, rekayasa budaya tradisional, rekayasa genetika, dan keanekaragaman hayati.

Setiap bidang HKI memiliki karakteristik serta bentuk perlindungan hukum yang berbeda sesuai dengan objek yang dilindunginya. Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai HKI tidak mencakup seluruh jenis kekayaan intelektual, melainkan difokuskan pada merek, karena berkaitan langsung dengan objek penelitian berupa barang tiruan bermerek. Merek berfungsi sebagai identitas pembeda suatu produk dan merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memperoleh perlindungan hukum.

b. Pengertian Merek

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan perdagangan barang dan jasa. Di Indonesia, pengaturan mengenai merek secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

[88] Surya Prahara, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis* (Sumatra: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021), 7.

Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan merek, termasuk pendaftaran, hak atas merek, perlindungan hukum, serta ketentuan mengenai pelanggaran merek.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan.[89]

c. Fungsi Merek

Berdasarkan *WIPO Intellectual Property Handbook,* merek dapat dimaknai sebagai tanda yang berfungsi untuk mengidentifikasi barang yang berasal dari suatu perusahaan serta membedakannya dari barang milik perusahaan pesaing. Dari pengertian tersebut, terdapat dua fungsi utama merek yang saling berkaitan, yaitu menunjukkan asal suatu produk dan membedakan produk tersebut dari produk lainnya.

Fungsi pertama merek adalah menunjukkan sumber atau asal produk (*indication of origin*). Fungsi ini memberikan informasi kepada konsumen mengenai pihak yang memproduksi atau memperdagangkan suatu barang. Untuk menjalankan fungsi tersebut, merek harus dapat menjadi penanda asal produk sehingga konsumen yakin bahwa barang yang dibeli berasal dari perusahaan tertentu, meskipun tidak secara langsung menunjukkan identitas pihak yang memproduksi atau memperdagangkannya.

Fungsi kedua merek adalah membedakan suatu produk dari produk lainnya. Fungsi ini memiliki hubungan erat dengan fungsi merek sebagai penunjuk asal produk. Melalui tanda yang melekat pada produk, konsumen dapat mengenali dan membedakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen berbeda. Dengan demikian, kedua fungsi tersebut saling

[89] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Secara praktis, merek dapat dipahami sebagai tanda yang membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lainnya.[90]

Selain kedua fungsi tersebut, penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan memiliki beberapa fungsi lain, yaitu:[91]

1) Sebagai identitas produk yang berfungsi membedakan barang yang dihasilkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum dengan produk yang diproduksi oleh pihak atau badan hukum lainnya.
2) Sebagai sarana promosi yang membantu produsen dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui penggunaan merek.
3) Sebagai jaminan mutu, yang memberikan gambaran kepada konsumen mengenai kualitas barang yang ditawarkan dengan menggunakan merek tertentu.
4) Sebagai penanda asal barang atau jasa, sehingga merek dapat menunjukkan pihak atau sumber yang menghasilkan barang maupun jasa tersebut.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, merek memiliki peranan penting tidak hanya bagi pemilik merek, tetapi juga bagi konsumen. Bagi pemiliknya, merek menjadi identitas yang membedakan produk dalam kegiatan perdagangan, sedangkan bagi konsumen, merek membantu dalam mengenali dan membedakan suatu produk dari produk sejenis lainnya.

Oleh karena itu, fungsi merek sebagai penunjuk asal dan tanda pembeda menjadi relevan dalam pembahasan mengenai barang tiruan bermerek. Penggunaan merek yang menyerupai merek asli berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi konsumen, terutama ketika status barang tidak dijelaskan oleh penjual. Hal tersebut menunjukkan

[90] Insan Budi Maulana et al., *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris Dan Konsultan HKI* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), 19–20.

[91] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Pengenalan Merek," accessed August 28, 2026, https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan.

pentingnya fungsi merek dalam memberikan identitas dan pembeda terhadap suatu produk dalam kegiatan perdagangan.

3. Barang Tiruan Bermerek Sebagai Objek Akad (*Ma'qud Alaih*)

Ma'qud 'alaih merupakan sesuatu yang menjadi sasaran atau objek dalam suatu akad dan dari transaksi tersebut timbul akibat hukum tertentu. Objek akad dapat berbentuk harta yang mempunyai nilai ekonomi, seperti aset keuangan, maupun sesuatu yang bukan berupa harta. Selain itu, objek akad juga dapat berupa manfaat atau jasa, sebagaimana yang terdapat dalam akad *ijarah* atau sewa-menyewa. *Ma'qud 'alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya.[92]

a. Keberadaan objek akad harus jelas ketika akad dilaksanakan. Pada dasarnya, transaksi terhadap barang yang belum diketahui keberadaannya atau belum tersedia saat akad tidak diperbolehkan karena dapat menyulitkan proses penyerahan. Beberapa hadis Nabi juga melarang jual beli barang yang belum dimiliki atau dikuasai serta barang yang keberadaannya belum pasti. Namun, menurut Ibnu Taimiyah, objek yang belum ada saat akad tetap dapat diperjualbelikan apabila keberadaannya pada masa mendatang dapat dipastikan dan barang tersebut dapat diserahkan kepada pihak yang berhak.
b. Objek akad harus berupa *mal mutaqawwim*, yaitu harta yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan dan diperjualbelikan menurut syariat, serta berada dalam kepemilikan penuh pihak yang berakad.
c. Objek transaksi harus memungkinkan untuk diserahkan kepada pihak yang berhak, baik pada saat akad berlangsung maupun pada waktu yang telah ditentukan kemudian.
d. Objek transaksi harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Informasi mengenai barang, seperti jenis, keadaan, dan karakteristiknya, harus dapat diketahui secara memadai agar tidak menimbulkan perselisihan setelah akad berlangsung. Dengan demikian, objek akad tidak

[92] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 57–58.

boleh termasuk sesuatu yang *majhul* atau tidak jelas dan tidak boleh mengandung unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak.

e. Objek transaksi harus berupa barang yang suci dan terbebas dari najis. Objek yang diperjualbelikan harus merupakan benda yang suci atau dapat disucikan menurut ketentuan syariat.

4. Potensi Gharar dalam Jual Beli Barang Tiruan Bermerek

Menurut M. Ali Hasan, *gharar* dapat dipahami sebagai keadaan yang mengandung ketidakpastian, unsur penipuan, atau perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi. Suatu akad dikategorikan mengandung *gharar* apabila terdapat ketidakjelasan mengenai objek yang diperjanjikan, baik terkait keberadaannya, jumlah atau ukurannya, maupun kemampuan untuk menyerahkannya kepada pihak yang berhak. Para ulama fikih memiliki penjelasan yang beragam mengenai konsep *gharar*. Imam al-Qarafi menjelaskan bahwa *gharar* terdapat dalam akad yang hasil atau akibat hukumnya belum dapat diketahui secara pasti, apakah transaksi tersebut dapat terlaksana atau justru tidak. Salah satu contohnya adalah memperjualbelikan ikan yang masih berada di dalam air atau tambak.

Pandangan Imam al-Qarafi tersebut memiliki kesamaan dengan pemikiran Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang menitikberatkan makna *gharar* pada adanya ketidakpastian terhadap akibat yang akan muncul dari suatu akad. Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah memandang *gharar* sebagai keadaan ketika objek akad tidak memungkinkan untuk diserahterimakan, baik objek tersebut telah ada maupun belum ada. Contohnya adalah menjual sapi yang masih berkeliaran dan belum berada dalam penguasaan penjual. Berbeda dengan pandangan tersebut, Ibnu Hazm menekankan aspek ketidaktahuan salah satu pihak yang melakukan akad terhadap objek atau hal-hal yang menjadi bagian dari transaksi.[93]

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa *gharar* dalam jual beli merupakan transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau

[93] Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, ed. Muannif Ridwan (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 86–87

unsur yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kondisi tersebut dapat terjadi karena keberadaan barang yang menjadi objek transaksi tidak dapat dipastikan, jumlah atau ukurannya tidak diketahui dengan jelas, ataupun barang tersebut tidak memungkinkan untuk diserahkan kepada pembeli.[94] Praktik gharar dalam akad dapat muncul melalui berbagai kondisi, misalnya:

a. Gharar Dalam Akad

Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak memiliki kejelasan. Biasanya muncul ketika terdapat klausul yang samar atau ketentuan yang tidak terdefinisi dengan baik.

b. Gharar Dalam Objek Akad

Objek akad yang diperjualbelikan tidak memiliki kejelasan, baik dari segi ukuran, kualitas, spesifikasi, maupun keberadaannya. Namun tidak semua barang yang belum ada otomatis dilarang diperjualbelikan. Jika keberadaannya dapat dipastikan pada waktu yang disepakati, maka transaksi tersebut tidak termasuk gharar.

c. Gharar Dalam Harga

Harga dalam akad juga mengandung unsur gharar apabila nilai yang disepakati tidak jelas jumlahnya. Ketidakpastian ini bisa terjadi karena harga tidak disebutkan secara tegas pada saat akad berlangsung. Kondisi ini berpotensi merugikan pihak pembeli, sebab penjual memiliki keleluasaan untuk menentukan harga sesuka hati setelah transaksi dilakukan.

d. Gharar Dalam Waktu Serah Terima

Terjadi pada waktu pembayaran atau penyerahan barang tidak pasti. Contohnya praktik jual beli yang dikenal istilah *habulul habalah* di masa jahiliyah, yaitu jual beli unta dengan pembayaran ditunda hingga unta melahirkan beberapa generasi keturunan. Nabi melarang bentuk jual beli

[94] Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, ed. Muannif Ridwan (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 87.

ini karena mengandung ketidakjelasan.[95]

Dalam jual beli barang tiruan bermerek, potensi gharar dapat muncul terutama ketika informasi mengenai status, keaslian, kualitas, atau karakteristik barang tidak disampaikan secara jelas kepada pembeli. Ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan pembeli tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai barang yang menjadi objek transaksi. Namun, apabila status barang telah dijelaskan secara terbuka dan dipahami oleh pembeli, maka persoalan ketidakjelasan informasi dapat berkurang. Meskipun demikian, keterbukaan informasi kepada pembeli tidak serta-merta menyelesaikan persoalan lain yang berkaitan dengan penggunaan merek yang menjadi hak pihak lain.

5. Potensi Dharar dalam Jual Beli Barang Tiruan Bermerek

Secara etimologis, *dharar* dapat dipahami sebagai sesuatu yang berlawanan dengan *al-naf'*, yaitu manfaat. Istilah tersebut juga merujuk pada berbagai keadaan yang mengandung keburukan, kekurangan, kesulitan, maupun penderitaan yang dialami oleh seseorang atau suatu objek. Sementara itu, secara terminologis, pengertian *dharar* pada dasarnya masih memiliki keterkaitan dengan makna kebahasaannya, yakni segala bentuk kerugian, kerusakan, atau keadaan buruk yang menimpa sesuatu.

Dalam perspektif syariat Islam, segala bentuk kemudaratan pada prinsipnya harus dihindari karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena dampaknya. Oleh sebab itu, seseorang tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat membahayakan atau menimbulkan kerusakan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk yang berkaitan dengan jiwa, harta, dan kehormatan. Upaya menghindari kemudaratan juga tidak hanya dilakukan setelah kerugian terjadi, tetapi mencakup tindakan pencegahan sejak sebelum kemudaratan tersebut muncul. Dengan demikian, syariat Islam memiliki pendekatan preventif, yaitu mencegah terjadinya kemudaratan, sekaligus pendekatan

[95] Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20–26.

represif, yaitu menghilangkan atau mengatasi kemudaratan yang telah terjadi.[96]

Dalam konteks jual beli barang tiruan bermerek, dharar dapat dilihat dari kerugian yang mungkin timbul terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi. Pembeli dapat mengalami kerugian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi atau kualitas yang diharapkan. Selain itu, penggunaan merek tanpa hak juga dapat berkaitan dengan kepentingan pemilik merek yang memperoleh perlindungan atas mereknya. Oleh karena itu, penilaian terhadap dharar tidak hanya terbatas pada hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga perlu mempertimbangkan hak pihak lain yang dapat terdampak oleh praktik tersebut.

D. *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara etimologis, istilah *Maqāṣid Syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu *Maqāşid* dan *Syarī'ah*. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari *maqashad* yang bermakna tujuan atau maksud, sedangkan syariah merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan Allah Swt. sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. *Maqāṣid Syarī'ah* dapat dipahami sebagai nilai-nilai dan tujuan yang menjadi dasar disyaratkannya hukum Islam, yaitu tujuan yang ingin diwujudkan melalui setiap penetapan hukum.[97]

Maqāṣid Syarī'ah merupakan bagian dari usul al-fiqh yang berperan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam. *Maqāṣid Syarī'ah* memiliki kontribusi dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan norma atau kaidah serta dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menemukan ketentuan hukum Islam.[98] *Maqāṣid Syarī'ah* berkaitan dengan pemahaman terhadap makna, hikmah, tujuan, rahasia, dan hal-hal yang

[96] Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

[97] Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam," *Suktan Agung* 10, no. 118 (2009): 118–19.

[98] Yulies Tiena Masriani, "Sinergi *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* Vol 8, no. 1 (2023): 23.

melatarbelakangi pembentukan hukum. *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi konsep penting dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa Islam diciptakan untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan umat manusia.[99]

2. Tingkatan *Maqāṣid Syarī'ah*

Al-Syatibi membagi *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi tiga tingkatan, yaitu:

a. *Dharuriyat* (kebutuhan primer), berarti kebutuhan mendesak, jika kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, hal ini dapat membahayakan keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima kebutuhan pokok yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia, yaitu:

1) Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Agama memiliki kedudukan sebagai salah satu hak dasar manusia yang sangat penting, sebab berhubungan erat dengan keyakinan dalam hati, identitas manusia sebagai hamba Allah SWT, serta menentukan kehidupan dan pertanggungjawabannya di akhirat, baik memperoleh kebahagiaan di surga maupun mendapatkan siksa di neraka. Pada hakikatnya, syariat Islam ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan seluruh agama, baik agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW maupun agama-agama yang telah ada sebelumnya. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan adanya jaminan terhadap keberlangsungan agama, sebagai berikut:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ
بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya : "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang

[99] Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* Vol 4, no. 2 (2021): 206.

teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(Al-Baqarah:256).[100]

2) Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Syariat Islam menempatkan kehidupan manusia pada kedudukan yang sangat tinggi dan memberikan perlindungan terhadap setiap jiwa, tanpa membedakan antara orang Islam maupun orang yang bukan pemeluk Islam, termasuk terhadap orang yang melakukan kejahatan. Ketentuan mengenai hukuman *qishash* merupakan salah satu bentuk perlindungan tersebut, karena memberikan konsekuensi hukum bagi tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

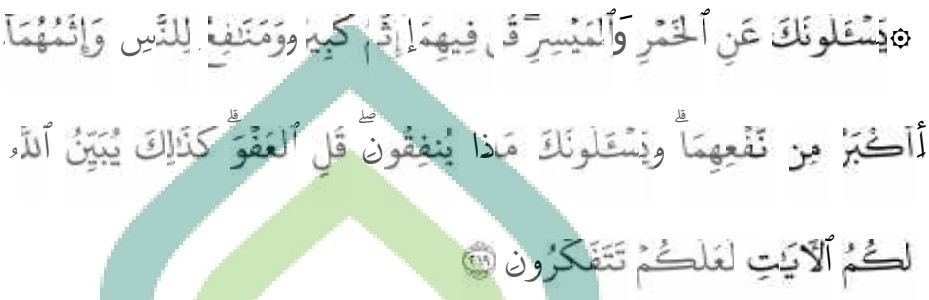
مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ
جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى
ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : *"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya*." (QS. Al-Maidah : 32).[101]

[100] QS. Al-Baqarah (2): 256.
[101] QS. Al-Ma'idah (5): 32.

3) Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan pemeliharaan akal manusia. Oleh karena itu, konsumsi khamar dilarang karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan mengganggu fungsi akalnya. Larangan tersebut bertujuan agar manusia senantiasa memiliki akal yang sehat dan mampu berpikir secara baik.



Artinya : "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir." (QS. Al-Baqarah : 219).[102]

4) Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Dalam rangka melindungi dan memelihara keturunan, syariat Islam menetapkan larangan terhadap perbuatan zina. Larangan tersebut disertai dengan ketentuan sanksi bagi pelakunya, berupa hukuman cambuk dan rajam sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

[102] QS. Al-Baqarah (2): 219.

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ ... وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا
رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا
طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nuur : 2).[103]

5) Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Syariat Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap kepemilikan harta seseorang. Sebagai bentuk penjagaan tersebut, Islam melarang tindakan pencurian dan menetapkan sanksi bagi pelakunya, yaitu hukuman potong tangan sesuai dengan ketentuan syariat.[104]

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

Artinya : "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Qs. Al-Maidah : 38).[105]

[103] QS. An-Nur (24): 2.

[104] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 56–62.

[105] QS. Al-Ma'idah (5): 38.

Kelima unsur tersebut merupakan bagian penting dalam *maqâshid al-syarî'ah* dan dikenal dengan istilah *al-dharûriyyât al-khamsah*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan kelima aspek tersebut perlu dijaga agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara baik dan seimbang.

b. *Hajiyat* (kebutuhan sekunder), kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup manusia, tetapi dapat menimbulkan kesulitan atau kesempitan dalam menjalani kehidupan. Pemenuhan kebutuhan hajiyat bertujuan memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia.
c. *Tahsiniat* (kebutuhan tersier), kebutuhan yang bersifat pelengkap dan bertujuan menyempurnakan kualitas kehidupan melalui penerapan nilai-nilai etika dan akhlak yang baik. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup maupun menimbulkan kesulitan yang berarti, tetapi pemenuhannya dapat menjadikan kehidupan lebih baik dan sempurna.[106]

Pemikiran mengenai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dapat ditelusuri melalui karya al-Syathibi yang berjudul *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Ia menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, syariat bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat, memelihara keteraturan kehidupan, serta mendorong terciptanya kehidupan yang berkembang menuju kebaikan, kesempurnaan, kebudayaan, dan peradaban yang lebih baik.[107]

[106] Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807.

[107] Waode Mabrukah Azzahra, Rahmawati Mu'in, and Muslimin Kara, "*Maqashid Syariah* Dan Maslahah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *Jurnal INtelek Dan Cendekiawan Nusantara* 02 (2026): 12820.

3. Kemaslahatan (*Maslahah*) dan Menghindari Kerusakan (*Mafsadah*)

Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, penerapannya juga berkaitan dengan upaya mencegah dan menghindari terjadinya mafsadah atau segala bentuk kerusakan. Mafsadah merupakan sesuatu yang berlawanan dengan maslahah. Dengan demikian, apabila *Maqāṣid Syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, maka segala bentuk mafsadah harus dihindari agar tujuan syariat dapat tercapai.

Menurut Imam al-Ghazālī, *maslahah* secara terminologis tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperoleh manfaat dan menghindari kemudaratan. Menurutnya, ukuran *maslahah* harus didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mendukung terpeliharanya kelima unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai *maslahah*, sedangkan hal-hal yang mengancam atau merusaknya termasuk *mafsadah*. Dengan demikian, suatu kemanfaatan baru dapat disebut *maslahah* apabila selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga lima kebutuhan pokok manusia.[108]

Menurut Amir Syarifuddin, maslahah merupakan unsur utama dalam konsep *Maqāṣid Syarī'ah*. Secara umum, maslahah dapat dipahami sebagai sesuatu yang mengandung kebaikan dan dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat. Artinya, akal manusia mampu memahami alasan dan tujuan di balik suatu ketentuan. Setiap perintah Allah pada dasarnya memiliki kemanfaatan bagi manusia, baik tujuan tersebut dijelaskan secara langsung dalam syariat maupun tidak dijelaskan secara langsung.[109] Secara umum, kemaslahatan dapat diwujudkan melalui dua bentuk upaya yaitu:

a. Menghasilkan berbagai manfaat, kebaikan, dan hal-hal yang memberikan kesejahteraan bagi manusia, yang dikenal dengan istilah *jalb al-manafi'*.

[108] Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah* (Sefa Bumi Persada, 2021), 55–56.

[109] Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "Al-Maqashid Al-Syariah; Teori Dan Implementasi," *Jurnal Syaria And Humanities* 2, no. 1 (2023): 161.

Manfaat tersebut dapat diperoleh secara langsung maupun dirasakan dalam jangka waktu yang akan datang.

b. Mencegah berbagai bentuk kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'al-mafasid*. Penilaian terhadap suatu perbuatan, baik dari sisi manfaat maupun kemudaratannya, didasarkan pada tingkat kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan. Kebutuhan tersebut secara umum terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyat*), dan tersier (*tahsiniyat*).[110]

4. Kaidah Fikih dalam Penimbangan Maslahah dan Mafsadah

Kaidah *Dar'u al-Mafāsid Muqaddamun 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ* berarti menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah fikih pokok *al-ḍarar yuzāl*, yang mengandung makna bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap hal yang dapat menimbulkan bahaya atau dampak buruk, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, sebisa mungkin dicegah dan dihilangkan. Adapun maksud dari kaidah *Dar'u al-Mafāsid Muqaddamun 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ* adalah apabila dalam suatu perkara terdapat unsur *maslahah* sekaligus *mafsadah*, maka pencegahan terhadap mafsadah harus lebih didahulukan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila kerusakan tidak dicegah atau dihilangkan, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dengan demikian, ketika terdapat pertentangan antara memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, maka tindakan mencegah mafsadah harus lebih diutamakan.[111]

Dalam syariat Islam juga dikenal kaidah **لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ** (*lā ḍarara wa lā ḍirār*). Kaidah ini menegaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menimbulkan kerugian atau kemudaratan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan oleh

[110] Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* Vol 4, no. 2 (2021): 215

[111] Isniyatin Faizah, Alantama Prafastara Winindra, dan Dewi Niswatin Khoiroh, "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 4–5.

syariat. Prinsip tersebut mencerminkan tujuan *Maqāṣid Syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah *mafsadah*. Oleh karena itu, dalam suatu kegiatan muamalah, manfaat yang diperoleh tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan kerugian atau dampak buruk yang timbul terhadap pihak lain.[112]

[112] Wahyudi Sarju Abdirrahim, "Makna Kaidah Fikih 'Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār'," *Majelis Tabligh Pimpinan Wilyah Muhammdiyah Jawa Tengah*, 3 Oktober 2025.

BAB III
JUAL BELI BARANG TIRUAN BERMEREK DI KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Kajen. Secara astronomis, Kabupaten Pekalongan terletak pada 6°–7°23’ Lintang Selatan dan 109°–109°78’ Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan dengan Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah timur, Laut Jawa dan Kota Pekalongan di sebelah utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah selatan, serta Kabupaten Pemalang di sebelah barat.[113]

Kabupaten Pekalongan memiliki luas sekitar 836,13 km² yang terbagi atas 19 kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Kecamatan Paninggaran merupakan kecamatan terluas dengan luas 92,99 km², sedangkan Kecamatan Buaran merupakan yang terkecil. Dari 285 desa/kelurahan, terdapat 7 desa pantai dan 278 desa bukan pantai. Berdasarkan topografinya, 81 desa/kelurahan (28,42 persen) berada di lereng/puncak dan 204 desa/kelurahan (71,58 persen) berada di dataran.[114]

Secara topografis, bagian utara Kabupaten Pekalongan didominasi dataran, sedangkan bagian selatan berupa dataran tinggi dan pegunungan. Kecamatan Petungkriyono merupakan salah satu wilayah tertinggi dengan ketinggian sekitar 1.294 meter di atas permukaan laut. Kawasan dataran tinggi lainnya meliputi Kecamatan Lebakbarang, Paninggaran, Kandangserang, Talun, Doro, serta sebagian Karanganyar dan Kajen.[115]

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dari SP2020, jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 mencapai 1.019.006 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 517.684 jiwa penduduk laki-laki dan 501.322 jiwa penduduk

[113] Pemerintah Kabupaten Pekalongan, “Kondisi Umum Geografis,” accessed September 11, 2026, https://pekalongankab.go.id/articles/kondisi-umum-geografis.

[114] BPS Kabupaten Pekalongan, “Kabupaten Pekalongan Dalam Angka Pekalongan Regency In Figures 2025” Vol 37 (2025): 7.

[115] Pemerintah Kabupaten Pekalongan, “Kondisi Umum Geografis,” https://pekalongankab.go.id/articles/kondisi-umum-geografis (Diakses tanggal 12 September 2026).

perempuan. Selama periode 2020–2024, Kabupaten Pekalongan mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,15 persen per tahun. Adapun rasio jenis kelamin pada tahun 2024 tercatat sebesar 103,26, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki relatif lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Ditinjau dari aspek persebarannya, kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 mencapai 1.218 jiwa per km². Namun, kepadatan penduduk tersebut menunjukkan adanya perbedaan antarwilayah kecamatan. Kecamatan Buaran memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 5.094 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Petungkriyono memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu sebesar 185 jiwa per km². Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Pekalongan belum merata dan terdapat perbedaan kepadatan penduduk yang cukup signifikan antar wilayah.[116]

Kondisi geografis dan kependudukan tersebut turut memengaruhi perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Keberadaan wilayah pesisir, dataran rendah, hingga wilayah pegunungan menjadikan kegiatan ekonomi masyarakat memiliki karakteristik yang beragam. Salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adalah aktivitas perdagangan, baik yang dilakukan melalui pasar, toko, maupun usaha perdagangan skala kecil dan menengah. Perkembangan aktivitas perdagangan tersebut menyebabkan berbagai jenis barang kebutuhan masyarakat beredar di Kabupaten Pekalongan, termasuk barang yang menggunakan merek tertentu.

B. Praktik Jual Beli Barang Tiruan Bermerek Di Kabupaten Pekalongan

Informan dalam penelitian ini terdiri atas pedagang dan pembeli barang tiruan bermerek yang menjadi objek penelitian. Penentuan informan dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh

[116] BPS Kabupaten Pekalongan, "Kabupaten Pekalongan Dalam Angka Pekalongan Regency In Figures 2025" Vol 37 (2025): 65.

dapat memberikan informasi yang relevan mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek yang menjadi objek penelitian.

Kriteria informan dari pihak pedagang meliputi:

1. Pedagang yang melakukan kegiatan jual beli barang yang menggunakan merek atau logo tertentu;
2. Pedagang yang menjalankan kegiatan perdagangan di wilayah Kabupaten Pekalongan;
3. Pedagang yang memiliki pengalaman dalam memperjualbelikan barang yang menggunakan merek atau logo tertentu, termasuk barang yang diketahui atau diduga bukan merupakan produk asli.
4. Pedagang yang bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan jual beli barang tersebut.

Kriteria informan dari pihak pembeli meliputi:

1. Konsumen yang pernah membeli barang yang menggunakan merek atau logo tertentu dari pedagang di wilayah Kabupaten Pekalongan;
2. Konsumen yang memiliki pengetahuan yang beragam mengenai keaslian barang yang dibelinya.
3. Konsumen yang bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman dan pertimbangan dalam melakukan pembelian barang tersebut.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang memenuhi kriteria penelitian. Profil informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Profil Informan Penjual

No	Nama	Alamat	Jenis barang	Keterangan
1.	Bapak Arif	Wonopringgo	Celana	Penjual
2.	Rismulyani	Kajen	Sandal	Penjual
3.	Bapak Yatin Yusuf	Wonopringgo	Celana	Penjual
4.	Bapak Kristanto	Karanganyar	Baju	Penjual
5.	Ibu Jubaidah	Wiradesa	Topi dan Ikat Pinggang	Penjual
6.	Bapak Jamil	Karanganyar	Kaus Kaki	Penjual
7.	Bapak Toni	Gembong	Topi	Penjual

8.	Ibu Triyati	Bojong Minggir	Baju	Penjual
9.	Ibu Fitri	Kedungwuni	Pakaian, Tas	Penjual
10.	Bapak Rian	Doro	Baju, Tas	Penjual

Sumber: Data Primer (Hasil Wawancara 2026).

Berdasarkan Tabel 3.1, dapat diketahui bahwa informan dari pihak penjual berjumlah 10 orang yang berasal dari beberapa wilayah di Kabupaten Pekalongan. Para informan tersebut memperjualbelikan berbagai jenis barang, seperti celana, sandal, sepatu, baju, topi, ikat pinggang, kaus kaki, dan tas. Informan tersebut dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam kegiatan jual beli barang yang menggunakan merek atau logo tertentu serta kesediaannya memberikan informasi yang berkaitan dengan praktik perdagangan barang tersebut.

Selain informan dari pihak penjual, penelitian ini juga melibatkan informan dari pihak pembeli. Informan pembeli dipilih berdasarkan pengalaman melakukan transaksi pembelian barang yang menjadi objek penelitian. Profil informan dari pihak pembeli disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 2 Profil Informan Pembeli

No	Nama	Alamat	Jenis Barang	Keterangan
1.	Bapak Toit	Bojong	Baju	Pembeli
2.	Bapak Suaib	Kedungwuni	Sandal	Pembeli
3.	Bapak Budi	Kedungwuni	Baju	Pembeli
4.	Ibu Himna	Jajarwayang	Kacamata	Pembeli
5.	Ibu Eka	Karangsari	Sandal	Pembeli
6.	Ibu Isnah	Kajen	Baju	Pembeli
7.	Bapak Toha	Kedungwuni	Topi	Pembeli
8.	Ibu Hani	Buaran	Elektronik dan Baju	Pembeli

Sumber: Data Primer (Hasil Wawancara 2026).

Berdasarkan Tabel 3.2, diketahui bahwa informan pembeli berjumlah 8 orang. Informan tersebut merupakan konsumen yang pernah melakukan transaksi pembelian barang dari pedagang yang menjadi objek penelitian. Jenis barang yang dibeli meliputi baju, sandal, kacamata, topi, serta barang elektronik.

Dengan demikian, informan dalam penelitian ini terdiri atas 10 informan penjual dan 8 informan pembeli. Karakteristik dan keterlibatan masing-masing

informan menjadi dasar bagi peneliti dalam memperoleh data mengenai praktik jual beli barang tiruan bermerek yang menjadi objek penelitian.

Praktik jual beli barang tiruan bermerekmerupakan kegiatan perdagangan yang memperjualbelikan barang dengan menggunakan merek atau logo yang menyerupai atau menggunakan merek tertentu, tetapi bukan merupakan produk asli dari pemilik merek tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual, diketahui bahwa terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam memperoleh barang dagangan. Sebagian informan memperoleh barang dengan cara kulakan, sedangkan sebagian lainnya memperoleh barang melalui pemasok atau dari beberapa daerah. Informan yang menyatakan memperoleh barang dagangan dengan cara kulakan adalah Bapak Arif, Bapak Yatin Yusuf, Ibu Jubaidah, Bapak Jamil, dan Ibu Triyati. Kelima informan tersebut memperoleh barang untuk kemudian diperjualbelikan kembali. Adapun Ibu Rismulyani memperoleh barang dagangannya melalui pemasok yang kemudian mengirimkan barang ke rumahnya. Ia menjelaskan:

> "Biasanya barang di kirim di rumah"[117]

Sementara itu, Bapak Kristanto dan Bapak Rian menyatakan bahwa barang dagangan yang mereka peroleh berasal dari berbagai daerah. Bapak Kristanto menjelaskan bahwa barang dagangannya diperoleh dari Jakarta, daerah sekitar tempat tinggalnya, dan Bandung. Ia mengatakan:

> "Campur sih, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, sama ada juga yang dari sini"[118]

Adapun Bapak Rian memperoleh barang dagangan dari Tegal, Jakarta, dan Tanah Abang. Ia mengatakan:

> "Ada yang dari Tegal, Jakarta, dan Tanah Abang"[119]

[117] Rismulyani, Penjual Sandal, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[118] Kristanto, Penjual Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[119] Rian, Penjual Baju dan Tas, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 16 September 2026.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sumber barang yang diperoleh penjual tidak hanya berasal dari satu wilayah, dengan adanya perbedaan tersebut, dapat diketahui bahwa para penjual memiliki pola pengadaan barang yang beragam, baik melalui kegiatan kulakan, pemasok yang mengirimkan barang, maupun dengan memperoleh barang dari beberapa daerah.

Cara menawarkan barang kepada pembeli pada umumnya dilakukan secara langsung. Pembeli diberikan kesempatan untuk melihat dan memilih sendiri barang yang diinginkan.

Bapak Arif menjelaskan bahwa pembeli biasanya melihat dan memilih barang secara langsung serta lebih banyak menanyakan barang yang memiliki harga lebih murah. Ia mengatakan:

> "Biasanya pembeli melihat dan memilih sendiri, mereka juga lebih banyak bertanya mengenai barang yang harganya lebih murah."[120]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembeli memiliki kebebasan dalam memilih barang yang akan dibeli. Hal serupa juga disampaikan oleh Rismulyani, Bapak Yatin Yusuf, Ibu Jubaidah, Bapak Jamil, Ibu Fitri, dan Bapak Rian. Mereka menjelaskan bahwa pembeli pada umumnya melihat barang yang dipajang atau tersedia, kemudian memilih barang sesuai dengan keinginan. Apabila barang tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembeli, maka transaksi dilanjutkan dengan pembelian.

Sementara itu, Ibu Triyati menjelaskan bahwa dirinya tidak selalu memberikan penjelasan secara aktif kepada pembeli. Penjelasan diberikan apabila pembeli mengajukan pertanyaan mengenai barang yang dijual. Ia mengatakan:

> "Biasanya pembeli lihat-lihat sendiri, nanti kalau ada yang tanya saya jelaskan."[121]

[120] Bapak Arif, Penjual Celana, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[121] Triyati, Penjual Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

Berbeda dengan penjual yang berjualan di tempat, Bapak Kristanto melakukan penjualan secara keliling. Barang dagangan dibawa dan ditawarkan kepada masyarakat. Ia juga berusaha menunjukkan barang yang dianggap bagus untuk menarik perhatian pembeli. Bapak Kristanto menjelaskan:

> "Biasanya saya jual keliling. Barangnya saya bawa, nanti pembeli lihat-lihat sendiri. Saya tunjukkan barang yang bagus supaya orang tertarik."[122]

Berdasarkan keterangan para informan tersebut, dapat diketahui bahwa cara penjual menawarkan barang pada umumnya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melihat dan memilih barang secara langsung. Penjual tidak selalu memberikan penjelasan secara aktif, melainkan sebagian baru memberikan penjelasan ketika pembeli bertanya. Adapun pada penjualan secara keliling, penjual juga berusaha menarik minat pembeli dengan menunjukkan barang yang dianggap bagus.

Dari pihak pembeli, proses menemukan barang dilakukan dengan cara melihat barang yang ditawarkan secara langsung. Bapak Suaib membeli sandal di Kedungwuni, sedangkan Bapak Toha menemukan topi yang dijual di Kajen. Bapak Toha menjelaskan:

> "Waktu itu saya lihat ada topi yang dijual, terus saya tertarik. Saya tanya harganya, ternyata Rp25.000, ya sudah saya beli langsung."[123]

Pembeli lainnya juga memperoleh barang dengan cara melihat barang yang tersedia kemudian menentukan barang yang akan dibeli. Dengan demikian, proses penawaran dalam praktik jual beli tersebut lebih banyak dilakukan secara langsung tanpa menggunakan bentuk promosi khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh informan penjual, diketahui bahwa pengetahuan dan cara penjual menyampaikan informasi mengenai kondisi dan keaslian barang kepada pembeli berbeda-beda. Sebagian penjual mengetahui bahwa barang yang dijual merupakan barang tiruan bermerek dan memberikan penjelasan kepada pembeli, sedangkan sebagian lainnya hanya

[122] Kristanto, Penjual Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[123] Toha, Pembeli Topi, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 18 September 2026.

memberikan penjelasan apabila pembeli menanyakan mengenai barang tersebut. Selain itu, terdapat pula penjual yang tidak mengetahui apakah barang yang dijual merupakan barang tiruan bermerek.

Bapak Arif menyatakan bahwa dirinya mengetahui kondisi barang yang dijual dan memberikan penjelasan kepada pembeli. Menurutnya, pembeli lebih banyak tertarik pada barang dengan harga yang murah. Ia mengatakan:

> "Iya, menjelaskan. Kebanyakan pembeli justru bertanya mengenai barang yang lebih murah. Minatnya lebih kepada harga yang murah."[124]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Bapak Arif memberikan informasi kepada pembeli mengenai barang yang dijual. Namun, perhatian pembeli menurut Bapak Arif lebih banyak tertuju pada harga barang yang murah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Rismulyani, Bapak Yatin Yusuf, dan Ibu Triyati yang mengetahui kondisi barang yang dijual. Ibu Rismulyani mengetahui bahwa barang bermerek yang dijual bukan merupakan barang asli atau termasuk barang tiruan bermerek.

> "Kalau yang bermerek itu bukan yang asli, itu KW. Saya tahu kalau barang itu bukan asli. Kadang ada pembeli yang tidak tahu kalau barang itu KW, tapi yang paham merek biasanya tahu. Kalau yang asli kan harganya mahal."[125]

Meskipun mengetahui bahwa barang bermerek yang dijual bukan merupakan produk asli, Ibu Rismulyani tidak selalu memberikan penjelasan secara aktif mengenai status barang tersebut kepada pembeli. Berdasarkan keterangannya, informasi mengenai barang pada umumnya tidak disampaikan secara khusus karena pembeli lebih banyak memilih sendiri sandal yang akan dibeli kemudian melakukan pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan penjual mengenai status barang tidak selalu diikuti dengan penyampaian informasi secara langsung kepada pembeli.

[124] Arif, Penjual Celana, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[125] Rismulyani, Penjual Sandal, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

Bapak Yatin Yusuf juga mengetahui barang yang termasuk barang tiruan bermerekdan biasanya memberikan penjelasan ketika pembeli bertanya. Sementara itu, Ibu Triyati menyatakan bahwa dirinya memberikan informasi mengenai merek dan kualitas barang kepada pembeli.

"Biasanya saya jelaskan mereknya sama kualitas barangnya."[126]

Di sisi lain, terdapat penjual yang tidak memberikan penjelasan secara langsung mengenai status barang. Bapak Jamil menjelaskan bahwa informasi mengenai barang diberikan apabila pembeli menanyakan hal tersebut. Ia mengatakan:

> "Enggak mbak saya tidak menjelaskan. kalau pembeli tanya baru saya jawab."[127]

Pola yang sama juga terlihat pada Ibu Fitri yang menyatakan bahwa penjelasan diberikan tergantung pada pertanyaan pembeli. Dengan demikian, informasi mengenai status barang tidak selalu disampaikan secara aktif oleh penjual, tetapi menunggu adanya pertanyaan dari pembeli.

Selain informasi mengenai status atau keaslian barang, penjual juga menyampaikan informasi yang berkaitan dengan karakteristik barang. Bapak Yatin Yusuf menyatakan bahwa informasi yang biasanya disampaikan kepada pembeli meliputi ukuran, bahan, kualitas, dan harga. Bapak Kristanto menyampaikan informasi mengenai ukuran, model, kualitas, bahan, dan harga apabila ditanyakan oleh pembeli.

> "Paling saya kasih tahu ukuran, model, sama kualitas barangnya. Kalau pembeli tanya bahannya atau harganya ya saya jelaskan."[128]

Sementara itu, Bapak Jamil lebih banyak menyampaikan informasi mengenai harga. Dengan demikian, informasi yang diberikan penjual kepada pembeli lebih banyak berkaitan dengan kondisi fisik, jenis, dan harga barang,

[126] Triyati, Penjual Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[127] Jamil, Penjual Kaus Kaki, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[128] Kristanto, Penjual Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

sedangkan informasi mengenai keaslian barang tidak selalu disampaikan secara langsung.

Berbeda dengan penjual yang mengetahui status barang, Ibu Jubaidah menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah barang yang dijual termasuk barang tiruan bermerek. Ia mengatakan:

"Enggak tahu mbak, saya juga enggak ngerti mana yang KW."[129]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua penjual memiliki pengetahuan mengenai keaslian atau status barang yang diperjualbelikan. Penjual dapat memperoleh barang dari pihak lain dan kemudian menjualnya kembali tanpa mengetahui secara pasti apakah barang tersebut merupakan produk asli atau barang tiruan.

Sementara itu, Bapak Rian menyatakan bahwa dirinya tidak perlu memberikan penjelasan mengenai status barang kepada pembeli. Bapak Toni juga menyatakan bahwa menurutnya pembeli sudah mengetahui sendiri mengenai barang yang dibeli.

Bapak Kristanto menyampaikan bahwa apabila barang tersebut merupakan barang tiruan bermerek, dirinya biasanya mengetahui, tetapi sebagian pembeli juga telah mengetahui kondisi barang tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa barang dengan merek biasa atau lokal biasanya tidak terlalu dipermasalahkan.

> "Kalau memang KW ya biasanya saya tahu, pembeli juga ada yang sudah tahu sendiri. Kalau yang mereknya biasa atau lokal, biasanya tidak terlalu dipermasalahkan."[130]

Dari pihak pembeli, hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi yang diterima mengenai kondisi dan keaslian barang juga berbeda-beda. Sebagian besar informan pembeli menyatakan bahwa penjual tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai apakah barang yang dijual merupakan barang asli atau barang tiruan.

[129] Jubaidah, Penjual Topi dan Ikat Pinggang, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[130] Kristanto, Penjual Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

Suaib, misalnya, menyatakan bahwa penjual tidak memberikan penjelasan mengenai barang yang dibelinya. Ia mengatakan:

"Penjual tidak menjelaskan, yang penting beli saja."[131]

Keterangan yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Budi . Ia menyatakan bahwa penjual tidak menjelaskan mengenai status barang dan hanya meminta dirinya memilih warna dan ukuran.[132] Bapak Toha juga menyampaikan bahwa penjual tidak memberikan penjelasan secara rinci dan dirinya hanya menanyakan harga sebelum membeli. Sementara itu, Bapak Toit juga menyatakan bahwa dirinya tidak memperoleh penjelasan mengenai kondisi barang dari penjual.

Kondisi serupa juga dialami oleh Ibu Hani. Dalam pembelian barang, penjual tidak memberikan penjelasan mengenai keaslian barang dan hanya menyampaikan informasi mengenai kualitasnya. Dengan demikian, informasi yang diterima Ibu Hani lebih berfokus pada kualitas barang daripada status keasliannya.

Selain tidak memberikan penjelasan mengenai keaslian, terdapat pula penjual yang lebih banyak memberikan informasi mengenai kualitas atau bahan barang. Ibu Isnah menjelaskan bahwa informasi yang diberikan penjual hanya berkaitan dengan bahan barang. Ia mengatakan:

"Paling menjelaskan itu si bahannya."[133]

Ketika ditanyakan apakah sejak awal penjual memberitahukan bahwa barang tersebut merupakan barang tiruan, Ibu Isnah menjawab:

"Tidak memberitahu."[134]

Hal serupa terlihat pada pengalaman Eka. Ia menyatakan bahwa penjual hanya menyampaikan bahwa barang tersebut merupakan produk yang bagus dan nyaman digunakan.

[131] Suaib, Pembeli Sandal, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kedungwuni, 18 September 2026.

[132] Budi, Pembeli Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kedungwuni, 18 September 2026.

[133] Isnah, Pembeli Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kajen, 18 September 2026

[134] Isnah, Pembeli Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kajen, 18 September 2026

“Hanya menyampaikan bahwa ini produknya bagus nyaman dipake.”[135]

Dengan demikian, informasi yang diterima pembeli lebih berfokus pada kualitas dan kenyamanan barang daripada status keasliannya.

Berbeda dengan sebagian besar informan pembeli tersebut, Ibu Himna memperoleh informasi secara terbuka mengenai status barang yang dibelinya. Ia menyatakan bahwa penjual sejak awal memberitahukan bahwa barang tersebut merupakan barang palsu. Ibu Himna menjelaskan:

> “Waktu itu penjualnya bilang ini palsu, katanya bahan sama modelnya udah mirip banget sama yang ori, tapi ya emang bukan barang asli dari pabriknya langsung.”[136]

Keterangan Ibu Himna menunjukkan bahwa terdapat transaksi di mana penjual secara terbuka memberitahukan status barang kepada pembeli. Penjual tidak hanya menyampaikan bahwa barang tersebut bukan produk asli, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai kemiripan bahan, model, dan kualitas dengan produk asli.

Berdasarkan keterangan dari penjual dan pembeli tersebut, dapat diketahui bahwa penyampaian informasi mengenai kondisi dan keaslian barang belum dilakukan dengan pola yang seragam. Dari pihak penjual, terdapat penjual yang mengetahui dan menjelaskan status barang, penjual yang hanya menjelaskan ketika ditanya, serta penjual yang tidak mengetahui apakah barang yang dijual merupakan barang tiruan bermerek.

Dari pihak pembeli, sebagian besar informan tidak memperoleh penjelasan secara langsung mengenai keaslian barang. Informasi yang diterima lebih banyak berkaitan dengan harga, ukuran, bahan, kualitas, atau kenyamanan barang. Namun, terdapat pula pembeli yang sejak awal memperoleh informasi secara jelas bahwa barang tersebut merupakan barang tiruan bermerek, sebagaimana dialami oleh Ibu Himna .

[135] Eka, Pembeli Sandal, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Karangsari, 18 September 2026.

[136] Himna, Pembeli Kacamata, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Jajarwayang, 18 September 2026.

Berdasarkan hasil wawancara, penentuan harga barang tiruan bermerek dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik barang serta harga perolehannya. Pertimbangan tersebut meliputi kualitas, model, jenis barang, dan harga kulakan. Ibu Rismulyani menjelaskan bahwa harga barang berbeda sesuai dengan kualitasnya. Ia menyatakan:

> "Harganya tidak satu macam, sesuai kualitas barang. Ada yang sekitar Rp25.000, ada juga yang Rp35.000. Kalau sudah dibeli, barangnya diserahkan kepada pembeli."[137]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kualitas barang menjadi salah satu dasar dalam menentukan perbedaan harga jual. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Kristanto yang menyatakan:

> "Harganya menyesuaikan barangnya, tergantung kualitas sama modelnya. Kalau sudah cocok, pembeli bayar, terus barangnya langsung saya serahkan."[138]

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa selain kualitas, model barang juga menjadi pertimbangan dalam menentukan harga jual.

Sementara itu, Ibu Jubaidah secara lebih langsung mengaitkan harga jual dengan harga kulakan. Ia menjelaskan:

> "Ya dari harga kulakannya mbak, terus saya kasih harga jual. Kalau sudah cocok ya bayar, terus topinya dibawa."[139]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harga perolehan barang menjadi dasar bagi Ibu Jubaidah dalam menentukan harga jual. Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Jamil yang menyatakan:

> "Harganya menyesuaikan dari harga kulakan sama jenis kaos kakinya. Kalau sudah cocok, pembeli bayar terus barangnya langsung diberikan."[140]

[137] Rismulyani, Penjual Sandal, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[138] Kristanto, Penjual Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[139] Jubaidah, Penjual Topi dan Ikat Pinggang, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[140] Jamil, Penjual Kaus Kaki, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

Keterangan Bapak Jamil menunjukkan bahwa penentuan harga tidak hanya didasarkan pada harga kulakan, tetapi juga mempertimbangkan jenis barang yang dijual.

Berbeda dengan beberapa informan tersebut, Bapak Rian menyatakan bahwa harga barang yang dijualnya telah ditetapkan. Ia menjelaskan:

"Harganya sudah tetap."[141]

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, terdapat variasi dalam mekanisme penentuan harga barang tiruan bermerek. Sebagian penjual menentukan harga dengan mempertimbangkan harga kulakan, kualitas, model, atau jenis barang, sedangkan Bapak Rian menerapkan harga yang telah ditetapkan sehingga pembeli membayar sesuai harga tersebut.

Selain perbedaan dalam penentuan harga, proses transaksi juga menunjukkan adanya variasi dalam praktik tawar-menawar. Bapak Yatin Yusuf menyatakan bahwa terkadang terdapat pembeli yang melakukan penawaran harga. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Kristanto, Ibu Jubaidah, dan Bapak Jamil yang menyatakan bahwa tawar-menawar dapat terjadi dalam kondisi tertentu. Sementara itu, Ibu Fitri menyatakan bahwa harga barang telah ditetapkan sebagai harga pas, sedangkan Bapak Rian menyatakan bahwa harga barang sudah tetap sehingga tidak terdapat proses tawar-menawar. Dengan demikian, praktik jual beli tersebut tidak memiliki pola tawar-menawar yang sama pada setiap penjual karena sebagian memberikan ruang untuk negosiasi harga, sedangkan sebagian lainnya menerapkan harga tetap.

Setelah pembeli menyetujui atau menerima harga yang ditawarkan, transaksi dilanjutkan dengan pembayaran dan penyerahan barang. Keterangan Rismulyani, Bapak Kristanto, Ibu Jubaidah, dan Bapak Jamil menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu pembeli terlebih dahulu memilih barang dan mengetahui harga, kemudian melakukan pembayaran apabila harga tersebut sesuai, setelah itu barang diserahkan atau dibawa oleh pembeli. Pada Bapak Rian,

[141] Rian, Penjual Baju dan Tas, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 16 September 2026.

mekanismenya juga berlangsung secara langsung, yaitu pembeli memilih barang dan membayar sesuai harga yang telah ditentukan.

Berdasarkan keseluruhan keterangan tersebut, pelaksanaan transaksi dilakukan melalui rangkaian pemilihan barang, penentuan atau penerimaan harga, pembayaran, dan penyerahan barang. Perbedaannya terutama terletak pada mekanisme penentuan harga, yaitu terdapat penjual yang menyesuaikan harga berdasarkan karakteristik dan harga perolehan barang serta penjual yang menetapkan harga secara tetap.

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Jual Beli Barang Tiruan Bermerek Di Kabupaten Pekalongan

Praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan tidak terlepas dari berbagai pertimbangan yang muncul dalam kegiatan perdagangan maupun dari sisi konsumen. Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual dan pembeli, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong tetap beredarnya barang tiruan bermerek di pasaran.

Berdasarkan hasil wawancara, harga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi ketertarikan pembeli terhadap barang tiruan bermerek. Harga yang lebih murah dibandingkan produk asli menjadi salah satu alasan barang tersebut tetap memiliki peminat. Hal ini terlihat dari keterangan Bapak Suaib yang membeli sandal di Kedungwuni dengan harga Rp25.000. Ketika ditanyakan alasan membeli barang tersebut, ia menjawab:

> "Karena harganya murah cuma Rp25.000 saja"[142]

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Hani yang mengaku sering membeli barang dengan harga rendah, termasuk barang elektronik seperti charger. Ia menyatakan:

> "Karena murah, kebetulan aku kalo beli itu suka harga yang miring gitu jadi aku lebih tertarik."[143]

[142] Suaib, Pembeli Sandal, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kedungwuni, 18 September 2026.

[143] Hani, Pembeli Elektronik dan Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Buaran, 18 September 2026.

Bapak Toit juga memberikan keterangan yang serupa dengan menyebutkan harga murah sebagai alasan pembelian. Selain harga, model juga menjadi pertimbangan pembeli. Ibu Isnah dan Bapak Toha menyatakan bahwa alasan membeli barang tersebut adalah karena murah dan modelnya.

"Model dan harganya"[144]

Bapak Toha mengatakan:

"Lebih ke model sama harganya, Mbak. Saya suka modelnya dan harganya juga terjangkau."[145]

Ibu Eka bahkan menempatkan model sebagai pertimbangan pertama sebelum harga. Ia menjelaskan,

"Kalau saya si lebih yang pertama modelnya dulu terus habis model lihat harganya."[146]

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap barang tiruan tidak semata-mata disebabkan oleh harga murah, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik fisik barang yang dianggap menarik oleh konsumen. Sementara itu, Bapak Budi menunjukkan pertimbangan yang lebih berorientasi pada fungsi dan kenyamanan. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu memperhatikan keaslian barang.

"Yang penting bisa dipakai, enak dan nyaman."[147]

Dengan demikian, bagi Bapak Budi , status barang sebagai barang tiruan bukan merupakan pertimbangan utama selama barang masih dapat digunakan dan memberikan kenyamanan.

Selain itu dari sisi penjual Bapak Arif menjelaskan bahwa pembeli yang datang kepadanya pada umumnya telah mengetahui bahwa barang yang dijual bukan merupakan produk asli. Perbedaan harga yang cukup jauh membuat

[144] Isnah, Pembeli Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kajen, 18 September 2026.

[145] Toha, Pembeli Topi, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kedungwuni, 18 September 2026.

[146] Eka, Pembeli Sandal, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Karangsari, 18 September 2026.

[147] Budi, Pembeli Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kedungwuni, 18 September 2026.

pembeli tidak berharap memperoleh produk asli. Selain harga, pembeli menurut Bapak Arif lebih memperhatikan jenis kain daripada merek barang. Menurutnya:

> "Kualitas, Saya tidak terlalu melihat mereknya. Pembeli juga lebih melihat jenis kainnya."[148]

Ibu Ibu Fitri juga memberikan keterangan mengenai pertimbangan pembeli. Menurutnya, pembeli lebih memperhatikan model dan jenis bahan barang dibandingkan mereknya. Ia menjelaskan:

> "Lebih kepada model dan jenis bahannya."[149]

Dengan demikian, berdasarkan keterangan para informan, pertimbangan pembelian tidak selalu berpusat pada merek. Model, harga, bahan, kualitas, kenyamanan, dan manfaat barang juga menjadi pertimbangan konsumen.

Perbedaan harga menjadi salah satu karakteristik yang terlihat dalam praktik jual beli barang yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan keterangan informan, barang yang mereka identifikasi sebagai barang tiruan bermerek ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk asli.

Dari sisi penjual Bapak Arif menjelaskan bahwa barang yang dijualnya memiliki harga sekitar Rp25.000. Menurutnya, harga tersebut sangat jauh dibandingkan dengan harga produk asli sehingga pembeli pada umumnya memahami bahwa barang yang dibeli bukan merupakan produk asli.

> "Tidak pernah. Tidak mungkin. Kalau merek aslinya harganya mahal, sedangkan yang saya jual harganya Rp25.000, jadi tidak mungkin asli."[150]

Ibu Ibu Rismulyani juga menjelaskan bahwa harga barang yang dijualnya berbeda-beda sesuai dengan kualitas barang. Ia menyebutkan adanya barang dengan harga sekitar Rp25.000 hingga Rp35.000. Menurutnya, tidak seluruh barang memiliki harga yang sama karena kualitasnya juga berbeda.

[148] Arif, Penjual Celana, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[149] Fitri, Pakaian, Tas, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 16 September 2026.

[150] Arif, Penjual Celana, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

Sementara itu, Bapak Toni memberikan gambaran mengenai perbedaan harga yang lebih jauh antara barang asli dan barang tiruan bermerek. Menurutnya, barang dengan merek asli dapat memiliki harga sekitar Rp200.000 bahkan mencapai jutaan rupiah, sedangkan barang tiruan bermerek dijual dengan harga yang jauh lebih rendah.

> "Tidak. Kalau merek asli harganya mahal, bisa sekitar Rp200.000 bahkan jutaan. Sedangkan yang dijual ini merupakan barang KW."[151]

Dari sisi pembeli, manfaat ekonomi dari harga murah juga terlihat dalam beberapa wawancara. Bapak Suaib menilai harga Rp25.000 sesuai dengan manfaat yang diperolehnya karena sandal tersebut telah digunakan selama sekitar dua tahun.

> "Tidak pernah sebelumnya beli sandal yang lain dipakai 1 minggu 2 minggu sudah rusak, ini sudah 2 tahun masih awet."[152]

Bapak Bapak Toha juga menyatakan bahwa dengan harga murah sangat membantu, Ia menyatakan,

> "Iya, membantu. Karena harganya cuma Rp25.000, jadi tidak perlu mengeluarkan uang banyak."[153]

Ibu Isnah menyampaikan bahwa harga murah membuat dirinya tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar, selama barang masih dapat digunakan dan sesuai dengan kebutuhan.

Ibu Hani juga mengakui adanya manfaat ekonomi dari harga yang lebih rendah. Ia menyatakan bahwa harga murah membantu memenuhi kebutuhannya. Namun, pengalaman Ibu Hani juga menunjukkan bahwa harga murah tidak selalu menghasilkan manfaat yang lebih besar dalam penggunaan jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa

[151] Toni, Penjual Topi, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[152] Suaib, Pembeli Sandal, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kedungwuni, 18 September 2026.

[153] Toha, Pembeli Topi, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kedungwuni, 18 September 2026.

> “Awalnya ya merasa terbantu, kak, karena harganya lebih murah dan bisa dipakai untuk kebutuhan saya, tapi setelah dipakai ternyata barangnya cepat rusak, jadi manfaatnya juga nggak terlalu terasa.”[154]

Dengan demikian, harga murah dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek karena menurunkan jumlah pengeluaran konsumen. Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa manfaat tersebut dapat berbeda apabila kualitas barang rendah dan barang cepat mengalami kerusakan. Hal ini terlihat dari perbedaan pengalaman antara Bapak Suaib yang merasa barangnya awet selama dua tahun dan Ibu Hani yang mengalami kerusakan setelah satu atau dua kali penggunaan.

Alasan penjual dalam memperjualbelikan barang tiruan bermerekjuga menunjukkan adanya perbedaan. Bapak Arif menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu memandang merek dan tidak terpaku pada merek tertentu. Menurutnya, penggunaan merek pada barang yang dijualnya lebih dimaksudkan sebagai variasi. Menurut Bapak Arif:

> “Saya tidak memandang mereknya dan tidak terpaku sama merek. Hanya sebagai variasi saja.”[155]

Bapak Kristanto secara lebih tegas menyatakan bahwa barang tiruan bermerek dijual sebagai salah satu cara untuk menarik pembeli. Barang dengan kualitas yang berbeda dicampurkan agar barang dagangan menjadi lebih menarik bagi konsumen. Ia menjelaskan:

> “Buat mancing orang beli. Kalau barangnya dicampur sama yang bagus, jadi lebih menarik. Kalau semuanya barang yang kurang bagus kan orang juga kurang tertarik.”[156]

Berdasarkan wawancara, Bapak Kristanto kembali menjelaskan bahwa barang yang dijualnya berasal dari berbagai daerah dan dipasarkan secara keliling. Menurutnya, barang dengan kualitas dan model yang berbeda dicampur

[154] Hani, Pembeli Elektronik dan Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Buaran, 18 September 2026.

[155] Arif, Penjual Celana, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[156] Kristanto, Penjual Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

agar pembeli memiliki pilihan. Ia juga menyatakan bahwa permintaan konsumen dan kondisi daerah tempat berjualan memengaruhi jenis barang yang dibawa untuk dijual. Apabila suatu daerah lebih menyukai barang dengan harga murah, maka barang dengan karakteristik tersebut lebih banyak ditawarkan.

Ibu Fitri juga menghubungkan praktik penjualan barang tiruan bermerekdengan kondisi pasar dan permintaan konsumen. Menurutnya, barang tersebut masih memiliki peminat apabila dijual di daerah seperti tempatnya berdagang. Ia mengatakan:

> "Iya. Di daerah seperti ini masih banyak yang berminat membeli."[157]

Keterangan tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Jamil yang menyatakan bahwa ia akan terus menjual barang tersebut apabila masih terdapat konsumen yang mencari. Demikian pula Bapak Rian menyatakan bahwa alasan menjual barang tersebut adalah karena banyak diminati pembeli. Bapak Yatin Yusuf menyebutkan bahwa harga yang lebih murah dan masih adanya permintaan menjadi alasan dirinya menjual barang tiruan bermerek.

Ibu Rismulyani memberikan alasan yang lebih berorientasi pada kualitas dan permintaan pasar. Menurutnya, ia tidak terlalu memperhatikan merek. Yang lebih penting adalah barang tersebut bagus dan banyak diminati. Ia juga memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

> "Enggak terlalu memperhatikan mereknya sih yang penting barangnya bagus dan banyak yang minat, di sini juga ada brand lokal, dan ternyata banyak juga yang suka dan cari, jadi enggak harus barang yang bermerek."[158]

Ibu Triyati memberikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, barang bermerek lebih diminati oleh sebagian pembeli sehingga ia memilih menjual barang tersebut. Ia mempertimbangkan merek dan kualitas dalam memilih barang yang akan dijual. Menurut Ibu Triyati, sebagian pembeli menganggap

[157] Fitri, Pakaian, Tas, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 16 September 2026.

[158] Rismulyani, Penjual Sandal, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

barang yang memiliki merek lebih berkualitas dibandingkan barang yang tidak memiliki merek.

Ibu Jubaidah memiliki kondisi yang berbeda karena ia menyatakan tidak mengetahui apakah barang yang diperolehnya dari kulakan merupakan barang tiruan bermerek. Ia hanya mempertimbangkan agar topi yang dijual memiliki kondisi yang bagus, dapat dijual, dan harganya tidak terlalu mahal bagi konsumen. Hal yang hampir sama terlihat pada Bapak Jamil yang menyatakan bahwa ia menjual barang sebagaimana barang tersebut diperoleh dari tempat kulakan karena memang terdapat konsumen yang mencarinya.

Dengan demikian, alasan penjual dalam memperdagangkan barang tiruan bermerektidak dapat disederhanakan hanya sebagai upaya memperoleh keuntungan. Hasil wawancara menunjukkan adanya beberapa alasan, yaitu memperoleh penghasilan, memenuhi permintaan konsumen, menyediakan variasi barang, menyesuaikan harga dengan daya beli konsumen, serta mempertimbangkan model dan kualitas barang. Dalam beberapa kasus, penjual bahkan menyatakan tidak memahami bahwa barang yang dijualnya merupakan barang tiruan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan permintaan konsumen memiliki hubungan dengan keputusan penjual untuk terus menyediakan barang tiruan bermerek. Hal tersebut secara jelas disampaikan oleh Bapak Kristanto yang menyatakan bahwa kondisi daerah dan karakteristik pembeli memengaruhi jenis barang yang dibawanya berjualan. Ia menjelaskan bahwa apabila suatu daerah lebih menyukai barang murah, maka barang dengan harga tersebut akan lebih banyak diminati.

> “Iya, jelas memengaruhi. Saya jualannya keliling, jadi tergantung daerah dan pembelinya. Kalau di daerah tertentu lebih suka barang yang murah, ya barang seperti itu yang lebih banyak diminati.”[159]

Bapak Jamil juga menyatakan bahwa permintaan konsumen memengaruhi keputusan untuk terus menjual barang tersebut. Menurutnya,

[159] Kristanto, Penjual Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

> “Iya, kalau banyak yang cari ya saya jual terus. Kalau enggak ada yang minat ya paling cari barang yang lain.”[160]

Ibu Triyati juga menyampaikan bahwa banyaknya pembeli yang berminat terhadap barang bermerek menjadi alasan dirinya tetap menjual barang tersebut. Ia menyatakan:

> “Ya, karena banyak pembeli yang minat barang bermerek, jadi saya jual barang seperti itu.”[161]

Dari sisi pembeli, Bapak Suaib menyatakan bahwa barang tiruan bermerekmudah ditemukan karena banyak pedagang yang menjualnya. Ibu Isnah juga menyatakan bahwa barang tersebut tetap diminati karena harganya murah dan banyak dijual. Bapak Toha menyatakan bahwa harga murah dan kemudahan menemukan barang turut memengaruhi pembeliannya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permintaan konsumen berkaitan dengan ketersediaan barang di pasaran. Adanya konsumen yang mencari barang tertentu menjadi salah satu pertimbangan bagi penjual untuk menyediakan barang tersebut, sementara banyaknya pedagang yang menyediakan barang memudahkan konsumen untuk menemukannya.

Selain harga, manfaat yang dirasakan konsumen juga menjadi bagian dari faktor pembelian. Bapak Suaib memberikan pengalaman yang menunjukkan bahwa harga murah dapat dianggap sebanding dengan manfaat apabila barang memiliki daya tahan yang baik. Ia membeli sandal seharga Rp25.000 dan menyatakan bahwa sandal tersebut telah digunakan selama sekitar dua tahun dan masih awet. Ia membandingkan pengalaman tersebut dengan sandal lain yang menurutnya hanya bertahan satu sampai dua minggu. Oleh karena itu, ia tidak merasa dirugikan dan menilai manfaat yang diperoleh sebanding dengan harga yang dibayarkan.

> “Tidak pernah sebelumnya beli sandal yang lain dipakai 1 minggu 2 minggu sudah rusak, ini sudah 2 tahun masih awet.”[162]

[160] Jamil, Penjual Kaus Kaki, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[161] Triyati, Penjual Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[162] Suaib, Pembeli Sandal, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kedungwuni, 18 September

Bapak Toha juga merasa memperoleh manfaat karena topi yang dibelinya masih dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ia menyatakan bahwa manfaat tersebut sebanding dengan harga yang dibayarkan.

> "Menurut saya sebanding, Mbak. Harganya murah dan topinya masih bisa dipakai."[163]

Ibu Isnah menyatakan bahwa barang yang dibelinya cukup membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harganya tidak terlalu mahal dan barang tersebut masih dapat digunakan. Bapak Budi juga tidak merasa dirugikan selama barang tersebut masih nyaman dan dapat digunakan.

Namun, tidak semua pembeli memiliki pengalaman yang sama. Ibu Hani menyatakan bahwa pada awalnya barang tiruan yang dibelinya membantu memenuhi kebutuhan karena harganya lebih murah. Akan tetapi, setelah digunakan ternyata barang tersebut cepat rusak, bahkan hanya dapat digunakan satu atau dua kali. Ibu Eka juga menyatakan bahwa sandal yang dibelinya cepat rusak. Bapak Toit menyatakan bahwa bajunya cepat sobek setelah dicuci. Ibu Ibu Himna juga mengakui pernah mengalami penurunan kualitas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persepsi mengenai manfaat barang tiruan bermerektidak seragam. Harga yang rendah memberikan manfaat ekonomi pada saat transaksi, tetapi manfaat tersebut dapat berkurang apabila kualitas dan daya tahan barang tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, harga murah tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa konsumen memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Manfaat yang diterima konsumen juga dipengaruhi oleh kualitas, daya tahan, dan kesesuaian barang dengan kebutuhan.

Pengetahuan penjual mengenai hak merek menunjukkan adanya tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Sebagian besar informan menyatakan belum mengetahui secara jelas mengenai aturan yang berkaitan dengan hak merek.

2026.

[163] Toha, Pembeli Topi, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kedungwuni, 18 September 2026.

Bapak Arif menyatakan:

> “Tidak tahu. Saya hanya tinggal menjual.”[164]

Bapak Yatin Yusuf juga menyatakan bahwa dirinya hanya mengetahui secara umum bahwa barang tiruan bermerekmerupakan barang yang bukan asli, tetapi belum memahami secara mendalam aturan mengenai hak merek. Ibu Jubaidah bahkan menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah barang yang dijualnya merupakan barang tiruan bermerek. Bapak Jamil juga menyatakan tidak mengetahui aturan mengenai penjualan barang tiruan bermerek.

Bapak Toni menyatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa barang yang dijualnya merupakan barang tiruan bermerek dan mengetahui adanya merek asli, tetapi tidak mengetahui adanya aturan atau larangan mengenai penjualan barang tiruan bermerek.

Berbeda dengan informan tersebut, Bapak Kristanto menyatakan bahwa dirinya mengetahui adanya undang-undang yang mengatur mengenai hak merek. Namun, pemahamannya mengenai risiko penggunaan merek berbeda antara merek lokal dengan merek yang dianggapnya sebagai merek terkenal. Ia mengatakan:

> “Ada, saya tahu ada undang-undangnya. Tapi kebanyakan yang saya jual merek lokal. Kalau merek yang besar seperti Nike itu memang lebih berisiko.”[165]

Ibu Rismulyani menyatakan bahwa dirinya mengetahui mengenai hak merek, tetapi hanya secara umum. Menurutnya, suatu merek tidak selalu berasal dari perusahaan besar karena merek juga dapat berasal dari pabrik lokal.

Selain informan tersebut, Ibu Triyati menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui Undang-Undang Merek. Ibu Fitri juga menyampaikan bahwa pengetahuannya mengenai aturan atau larangan penjualan barang tiruan bermerek masih terbatas. Sementara itu, Rian menyatakan bahwa dirinya tidak

[164] Arif, Penjual Celana, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[165] Kristanto, Penjual Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

mengetahui aturan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual maupun hak merek. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman penjual mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan merek masih beragam dan sebagian informan belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aturan tersebut.

Dari pihak pembeli, terdapat perbedaan pengetahuan mengenai status barang yang dibeli. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua pembeli mengetahui sejak awal bahwa barang yang dibelinya merupakan barang tiruan. Sebagian pembeli mengetahui atau menyadari bahwa barang tersebut bukan produk asli, sedangkan sebagian lainnya tidak mengetahui status barang tersebut.

Bapak Suaib menunjukkan bahwa dirinya tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan merek asli dari barang yang dibelinya. Ketika ditanyakan mengenai keberadaan merek asli pada sandal yang dibelinya, ia menyatakan,

"Masabodo saya."[166]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan merek asli bukan menjadi pertimbangan utama bagi Suaib. Ia lebih mempertimbangkan harga yang murah.

Bapak Budi juga menunjukkan sikap yang tidak terlalu mempermasalahkan status keaslian barang. Ia menyatakan,

"Saya tidak terlalu peduli KW atau asli yang penting bisa dipakai."[167]

Bagi Bapak Budi, fungsi dan kenyamanan barang lebih penting daripada status keasliannya. Ia juga menjelaskan bahwa penjual tidak memberitahukan bahwa barang tersebut merupakan barang tiruan, melainkan hanya mempersilakannya memilih warna dan ukuran.

[166] Suaib, Pembeli Sandal, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kedungwuni, 18 September 2026.

[167] Budi, Pembeli Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kedungwuni, 18 September 2026.

Berbeda dengan kedua informan tersebut, Ibu Ibu Himna mengetahui sejak awal bahwa barang yang dibelinya merupakan barang tiruan. Penjual secara terbuka menyampaikan kondisi barang tersebut dan menjelaskan bahwa barang yang dijual bukan produk asli. Ibu Ibu Himna menyatakan,

> "Tau kok dari awal beli, penjualnya juga terus terang bilang ini KW. Menurutku sih nggak masalah, namanya juga buat dipake sendiri, bukan buat ngaku-ngaku beli yang ori."[168]

Meskipun mengetahui kondisi tersebut, ia tetap melakukan pembelian karena mempertimbangkan harga dan model barang.

Sementara itu, Ibu Eka dan Bapak Toha tidak mengetahui bahwa barang yang mereka beli merupakan barang tiruan. Ibu Eka menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui status barang tersebut. Dalam pembelian, ia lebih memperhatikan model kemudian harga. Kondisi yang serupa juga dialami Bapak Toha. Ia menjelaskan bahwa penjual tidak memberitahukan bahwa topi tersebut merupakan barang tiruan dan dirinya juga tidak mengetahui bahwa terdapat merek asli dari barang tersebut. Dengan demikian, pembelian yang dilakukan oleh kedua informan tersebut tidak didasarkan pada kesadaran bahwa barang yang dibeli merupakan barang tiruan.

Selain Ibu Eka dan Bapak Toha, Bapak Toit juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli merupakan barang tiruan. Penjual tidak memberikan penjelasan mengenai kondisi atau keaslian barang, sedangkan pertimbangan utama Bapak Toit dalam membeli barang adalah harga yang murah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelian dilakukan tanpa adanya pengetahuan yang jelas mengenai status keaslian barang.

Ibu Isnah juga tidak memperoleh informasi mengenai status barang dari penjual. Penjual hanya menjelaskan mengenai bahan barang dan tidak memberitahukan bahwa barang tersebut merupakan barang tiruan. Ibu Isnah melakukan pembelian dengan mempertimbangkan harga yang murah dan bahan

[168] Himna, Pembeli Kacamata, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Jajarwayang, 18 September 2026.

yang menurutnya bagus. Ia juga menyebutkan model dan harga sebagai pertimbangan utama dalam membeli barang tersebut.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai status barang dan aturan hak merek belum seragam. Terdapat penjual yang mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang tiruan tetapi tidak memahami aturan hukumnya, penjual yang hanya mengetahui secara umum, serta penjual yang tidak mengetahui bahwa barang yang dijualnya termasuk barang tiruan. Dari sisi pembeli, terdapat konsumen yang mengetahui status barang, konsumen yang tidak mengetahui, dan konsumen yang mengetahui tetapi tidak menjadikan status tersebut sebagai pertimbangan utama.

Selain pengetahuan mengenai hak merek, para penjual juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai kemungkinan adanya pihak yang dirugikan akibat perdagangan barang tiruan bermerek.

Bapak Arif menyatakan bahwa terdapat pihak yang dirugikan, tetapi menurutnya pihak tersebut merupakan:

"Orang-orang besar, tapi kan jauh."[169]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bapak Arif menyadari adanya kemungkinan pihak tertentu yang mengalami kerugian.

Ibu Fitri juga mengakui kemungkinan adanya pihak yang dirugikan. Ketika ditanyakan mengenai hal tersebut, ia menjawab:

"Kayaknya ada, tapi saya tidak tau pastinya"

Sementara itu, Bapak Rian memberikan pandangan berbeda. Ketika ditanyakan apakah terdapat pihak yang dirugikan dari penjualan barang tiruan bermerek, ia menjawab:

"Tidak ada."

Bapak Kristanto dan Bapak Toni menyatakan bahwa pemilik merek asli mungkin dirugikan karena mereknya digunakan oleh pihak lain. Bapak Toni

[169] Arif, Penjual Celana, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

memberikan pandangan yang serupa, yaitu pemilik merek asli dapat menjadi pihak yang dirugikan karena mereknya ditiru.

> "Ya mungkin yang punya merek aslinya mbak, karena mereknya ditiru. Kalau pembeli kan biasanya sudah tahu kalau yang dibeli bukan barang merek asli."[170]

Dari sisi pembeli, Ibu Hani secara eksplisit menyatakan bahwa konsumen juga dapat dirugikan. Ia mengalami kerugian karena barang yang dibelinya ternyata tidak sesuai dengan kebutuhannya dan cepat rusak. Menurutnya, pemilik merek asli juga dapat mengalami kerugian.

> "Ada, aku sebagai konsumen, karena aku harus mikir lagi, tadinya aku pikir itu bisa untuk kebutuhanku ternyata tidak sesuai, selain itu juga pasti pihak pemilik merek juga dirugikan."[171]

Ibu Ibu Himna memberikan pandangan yang lebih luas. Menurutnya, pemilik merek asli dapat dirugikan karena produknya ditiru, konsumen juga dapat mengalami kerugian apabila kualitas barang tiruan tidak baik.

Pengalaman berbeda disampaikan oleh Ibu Eka yang merasa dirinya dirugikan karena barang yang dibelinya cepat rusak. Sementara itu, Bapak Toha menyatakan bahwa dirinya kurang mengetahui pihak yang mungkin dirugikan dari peredaran barang tiruan bermerek. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pembeli mengenai kerugian yang timbul dari peredaran barang tiruan tidak seragam dan dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing setelah menggunakan barang.

Sebaliknya, Suaib, Bapak Budi , dan Bapak Toit tidak melihat adanya pihak yang dirugikan atau tidak dapat menjelaskan pihak yang mungkin dirugikan. Bapak Budi menyatakan bahwa dirinya sendiri tidak merasa dirugikan karena barang tersebut murah dan masih dapat digunakan. Bapak Toit juga menjawab bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, sedangkan Ibu Isnah

[170] Toni, Penjual Topi, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Kabupaten Pekalongan, 13 September 2026.

[171] Hani, Pembeli Elektronik dan Baju, diwawancarai oleh Dzurotul Jamilah, Buaran, 18 September 2026.

menyatakan bahwa dirinya kurang memahami pihak yang mungkin mengalami kerugian.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persepsi mengenai kerugian tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya kerugian secara faktual, tetapi juga dipengaruhi oleh cara informan memandang transaksi tersebut. Konsumen yang memperoleh barang murah dan merasa barang tersebut masih dapat digunakan cenderung tidak melihat dirinya sebagai pihak yang dirugikan. Sebaliknya, konsumen yang mengalami kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas lebih mudah mengidentifikasi dirinya sebagai pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, pihak yang dipandang mengalami kerugian meliputi konsumen dan pemilik merek asli. Konsumen dapat mengalami kerugian ketika barang yang dibeli memiliki kualitas atau daya tahan yang rendah, sedangkan pemilik merek asli dirugikan karena mereknya digunakan atau ditiru oleh pihak lain. Akan tetapi, pemahaman informan mengenai hubungan antara perdagangan barang tiruan dengan kerugian tersebut belum seragam. Sebagian informan dapat mengidentifikasi konsumen atau pemilik merek sebagai pihak yang dirugikan, sedangkan sebagian lainnya tidak mengetahui atau tidak melihat adanya kerugian karena menilai transaksi berdasarkan manfaat langsung yang diperoleh.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK AKAD *MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN BARANG KONSUMTIF DI KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG TALUN

A. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS BTM Pekalonga Kantor Cabang Talun

KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan berbagai produk pembiayaan bagi anggota, salah satunya pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang, termasuk kebutuhan konsumtif seperti kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun.

Secara konseptual, murabahah merupakan akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. *Murabahah* merupakan akad yang objek utamanya adalah barang, bukan sekadar penyerahan uang. *Murabahah* dalam pembiayaan syariah digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang yang telah ditentukan oleh nasabah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi dasar utama dalam menganalisis pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama lembaga sendiri sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Apabila pembelian barang dikuasakan kepada nasabah melalui akad *wakalah*, akad *murabahah* baru dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan.[172]

[172] Asruni, "Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)."

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun terdiri atas dua bentuk, yaitu pembiayaan *murabahah* murni dan pembiayaan *murabahah* yang disertai akad *wakalah* atau *murabahah bil-wakalah*. Perbedaan kedua mekanisme tersebut menjadi penting karena berhubungan langsung dengan proses pengadaan dan kepemilikan barang sebelum transaksi *murabahah* dilakukan.

1. Implementasi *Murabahah* Murni

Pelaksanaan *murabahah* murni di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun diawali dengan penyampaian kebutuhan barang oleh mitra kepada pihak KSPPS. Pihak KSPPS selanjutnya melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Apabila pengajuan disetujui, KSPPS membeli barang kepada supplier, menerima barang tersebut, kemudian mengonfirmasi kepada mitra bahwa barang yang dipesan telah tersedia. Tahap selanjutnya dilakukan akad dan serah terima barang.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa dalam *murabahah* murni terdapat urutan transaksi yang membedakan antara proses pengadaan barang dan proses jual beli kepada anggota. KSPPS terlebih dahulu memperoleh barang dari *supplier*, kemudian barang tersebut diserahkan kepada anggota berdasarkan akad *murabahah*. Kondisi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan karakteristik *murabahah* sebagai akad jual beli, karena KSPPS bertindak sebagai pihak yang memperoleh barang sebelum menjualnya kepada anggota.

Teori akad yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa akad merupakan hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam akad jual beli, akibat hukum pokoknya adalah berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, pihak yang bertindak sebagai penjual harus memiliki hubungan hukum dengan objek barang yang diperjualbelikan sebelum melakukan transaksi jual beli.[173]

[173] Nasution, Komaruddin, and Fakhrudin, "Hybrid Contract Analysis on Hajj and Umrah Advance Fund."

Apabila mekanisme *murabahah* murni tersebut dibandingkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, terdapat kesesuaian terutama pada aspek pengadaan barang. KSPPS membeli barang kepada *supplier* terlebih dahulu, menerima barang, kemudian melakukan akad dan serah terima dengan anggota. Pola tersebut sejalan dengan ketentuan bahwa lembaga keuangan harus membeli barang yang diperlukan nasabah sebelum menjual barang tersebut kepada nasabah.

Kesesuaian tersebut juga terlihat dari tahapan pembayaran. Setelah akad dilakukan, anggota memiliki kewajiban membayar angsuran sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati. Setelah pembiayaan disetujui dan akad direalisasikan, anggota membayar angsuran berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan sejak awal.

Berdasarkan analisis tersebut, pelaksanaan *murabahah* murni di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun secara mekanisme telah sesuai dengan prinsip dasar *murabahah* dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, khususnya berkaitan dengan proses pengadaan barang sebelum akad jual beli dan pembayaran secara tangguh atau angsuran.

2. **Implementasi *Murabahah Bil-Wakalah***

Selain *murabahah* murni, KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun menerapkan pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah*. Penggunaan *wakalah* dilakukan dalam kondisi tertentu, salah satunya ketika KSPPS belum memiliki kerja sama dengan toko atau pemasok tempat barang yang akan dibeli. Dalam mekanisme tersebut, anggota diberikan kuasa untuk mencari dan membeli barang yang telah diajukan dalam permohonan pembiayaan. Anggota terlebih dahulu mencari barang dan mengetahui harga barang, kemudian informasi mengenai barang dan harga tersebut disampaikan kepada pihak KSPPS untuk dilakukan survei dan proses pembiayaan.

Penggunaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada dasarnya dapat ditempatkan sebagai bentuk *hybrid contract* karena terdapat dua akad dalam satu rangkaian transaksi, yaitu akad *wakalah* dan akad

murabahah. Murabahah bil-wakalah merupakan transaksi *murabahah* yang pelaksanaannya melibatkan pemberian kuasa kepada nasabah untuk melakukan pekerjaan tertentu. *Wakalah* memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tindakan atas nama pemberi kuasa.

Dalam praktik di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun, anggota yang menerima kuasa diwajibkan menyerahkan bukti pembelian berupa nota atau kuitansi. Bukti pembelian tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan pengajuan pembiayaan. Jenis barang yang disebutkan dalam hasil penelitian antara lain mesin jahit, material bangunan, semen, dan barang lainnya.

Persoalan utama muncul pada waktu pelaksanaan akad. Hasil wawancara menunjukkan bahwa apabila pembiayaan menggunakan *murabahah bil-wakalah*, pihak KSPPS melaksanakan akad tersebut dalam satu waktu. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang, kemudian setelah anggota melakukan pembelian barang, anggota menyerahkan nota atau kuitansi kepada KSPPS. Kejelasan terkait harga pokok dan *margin* di KSPPS BTM pekalongan KC Talun berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah terdapat perbedaan antara nasabah satu dengan yang lainnya, menurut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Tri dan Mas Abi, dari pihak BTM menjelaskan kepada beliau terkait dengan harga dan *margin*, sedangkan Bapak Subkhi tidak menerima penjelasan terkait dengan harga pokok dan *margin*.

Mekanisme tersebut perlu dianalisis secara lebih mendalam karena Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa apabila lembaga keuangan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad *murabahah* dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan. Dengan demikian, akad *wakalah* dan akad *murabahah* memang dapat berada dalam satu rangkaian transaksi, tetapi pelaksanaan jual beli murabahah tetap harus memperhatikan tahapan kepemilikan barang.

Fakta lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan tersebut dengan praktik tertentu di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun. Dalam praktiknya, penandatanganan kontrak dilakukan satu kali, sedangkan pembelian barang oleh anggota dilakukan setelah pembiayaan direalisasikan. Pihak KSPPS juga menjelaskan bahwa pembiayaan dalam mekanisme tersebut diberikan dalam bentuk uang.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa akad *murabahah bil-wakalah* di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun belum sepenuhnya memenuhi tahapan *murabahah* sebagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, khususnya mengenai kepemilikan barang sebelum akad *murabahah*. Permasalahan tersebut bukan terletak pada keberadaan akad wakalahnya, melainkan pada urutan pelaksanaan akad dan kepemilikan barang sebelum akad *murabahah* dilakukan.

3.* Analisis Kepemilikan Barang dalam *Murabahah Bil-Wakalah

Kepemilikan barang menjadi unsur penting dalam menentukan apakah suatu transaksi benar-benar merupakan jual beli *murabahah.* Dalam *murabahah,* KSPPS berkedudukan sebagai penjual, sedangkan anggota berkedudukan sebagai pembeli. Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah KSPPS harus mempunyai hubungan kepemilikan atau penguasaan secara prinsip terhadap barang yang akan dijual kepada anggota.

Tujuan utama akad jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, objek jual beli harus memiliki kedudukan hukum yang jelas dan berada dalam penguasaan pihak yang bertindak sebagai penjual sebelum dilakukan transaksi jual beli.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa pada *murabahah bil-wakalah* anggota diberikan kuasa untuk membeli barang. Anggota kemudian melakukan pembelian kepada *supplier* dan menyerahkan nota atau kuitansi kepada KSPPS. Skema tersebut dapat dibenarkan apabila anggota benar-benar bertindak sebagai wakil KSPPS, sehingga pembelian dilakukan atas nama dan untuk kepentingan KSPPS. Barang yang telah dibeli melalui *wakalah* tersebut harus terlebih dahulu menjadi milik atau berada dalam

penguasaan secara prinsip KSPPS sebelum KSPPS menjualnya kembali kepada anggota. Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari Fatwa DSN-MUI.

Persoalan muncul karena hasil wawancara menunjukkan bahwa akad *murabahah bil-wakalah* dilakukan dalam satu waktu dengan perealisasian pembiayaan, sedangkan pembelian barang dilakukan setelah dana diterima anggota. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi bahwa barang belum menjadi milik KSPPS ketika akad *murabahah* telah dilakukan.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh keterangan bahwa sebagian anggota lebih memilih membeli barang sendiri karena jumlah komoditas yang dibutuhkan cukup banyak. Pihak KSPPS menyatakan bahwa keadaan tersebut tidak terlalu dipermasalahkan selama anggota menyerahkan nota atau kuitansi pembelian dan pembayaran angsuran berjalan lancar.

Berdasarkan teori akad dan Fatwa DSN-MUI, kelancaran pembayaran angsuran tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran terpenuhinya ketentuan *murabahah.* Aspek substansi jual beli tetap harus diperhatikan, terutama mengenai objek barang dan kepemilikannya. *Murabahah* bukan sekadar pemberian dana kepada anggota yang kemudian dikembalikan dengan margin, tetapi merupakan transaksi jual beli barang dengan harga pokok dan margin yang diketahui serta disepakati.[174]

Dengan demikian, praktik *murabahah bil-wakalah* di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dapat dinilai sesuai pada aspek pemberian kuasa pembelian dan penggunaan bukti pembelian, tetapi belum sepenuhnya sesuai pada aspek urutan kepemilikan barang apabila akad *murabahah* telah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik KSPPS.

[174] Andi Asruni, "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4 / DSN-MUI / IV / 2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)," *Banco:Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4 (2022), https://doi.org/10.35905/banco.v4i1.2651.

4. Kesesuaian Mekanisme Pembiayaan dengan Ketentuan Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan keseluruhan fakta lapangan, implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dapat dianalisis melalui beberapa aspek sebagai berikut.

Pertama, mengenai barang yang diperjualbelikan. Barang yang dibiayai oleh KSPPS antara lain kendaraan bermotor, mesin jahit, material bangunan, kulkas, dan kebutuhan lainnya. Berdasarkan data lapangan tidak ditemukan informasi mengenai objek pembiayaan yang secara langsung bertentangan dengan ketentuan barang halal.

Kedua, mengenai pembelian barang. Pada *murabahah* murni, KSPPS membeli barang kepada supplier dan menerima barang sebelum dilakukan akad serta serah terima kepada anggota. Mekanisme ini sesuai dengan prinsip *murabahah.* Pada *murabahah bil-wakalah*, pembelian dilakukan oleh anggota berdasarkan kuasa yang diberikan KSPPS. Mekanisme tersebut diperbolehkan sepanjang pembelian dilakukan untuk dan atas nama KSPPS serta barang telah menjadi milik KSPPS secara prinsip sebelum akad *murabahah* dilakukan.

Ketiga, mengenai harga pokok dan margin. Teori dan Fatwa DSN-MUI mensyaratkan adanya keterbukaan mengenai harga pokok dan margin keuntungan. Informasi mengenai harga barang dijelaskan pada saat proses pengajuan, tetapi data lapangan yang tersedia belum memberikan keterangan yang cukup mengenai bagaimana harga pokok dan margin tersebut diinformasikan secara rinci dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, aspek ini belum dapat dinilai secara penuh hanya berdasarkan data yang tersedia.

Keempat, mengenai pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota membayar angsuran berdasarkan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik *murabahah* dengan pembayaran tangguh.

Kelima, mengenai kepemilikan barang. Aspek ini menjadi titik permasalahan utama. Pada *murabahah* murni, tahapan kepemilikan barang

telah terlihat secara jelas. Pada *murabahah bil-wakalah*, terdapat praktik akad dan pencairan pembiayaan dalam satu waktu sebelum anggota membeli barang. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang mensyaratkan barang menjadi milik lembaga secara prinsip sebelum akad *murabahah* dilakukan.

Berdasarkan analisis tersebut, implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada pembiayaan *murabahah* barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun belum dapat dinyatakan sepenuhnya sesuai. *Murabahah* murni menunjukkan kesesuaian yang lebih kuat karena tahapan pembelian barang oleh KSPPS dilakukan sebelum akad dan serah terima kepada anggota. *Murabahah bil-wakalah* masih memiliki persoalan pada tahapan kepemilikan barang, terutama apabila akad murabahah dilaksanakan bersamaan dengan akad *wakalah* dan pencairan dana sebelum barang dibeli.

Selanjutnya berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun terhadap ketentuan prinsip syariah yang ada pada fatwa DSN-MUI Nomor 04/IV/2000 peneliti melakukan analisis melalui tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Pengetahuan dan Pemahaman Nasabah Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BTM Pekalongan KC Talun terhadap prinsip syariah dalam Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/IV/2000

NO	Informan	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Abizar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W
2.	Tri Indrawati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Subkhi	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X

Keterangan:

✓ : **Benar**

X : **Tidak**

W : **Menggunakan akad *Murabahah Bil-Wakalah***

A. Akad murabahah harus bebas dari unsur riba.

B. Objek transaksi harus berupa barang yang halal.

C. Bank memberikan pembiayaan dengan harga pembelian barang yang spesifikasi dan kualitasnya telah disepakati bersama.
D. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri sebelum melakukan akad *murabahah*, pembelian dilakukan secara sah dan tidak ada unsur riba.
E. Bank wajib menjelaskan seluruh informasi terkait pembelian barang, termasuk apabila barang tersebut diperoleh melalui transaksi utang.
F. Bank menjual barang dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati secara transparan, bank menyampaikan harga pokok serta biaya yang berkaitan dengan pembelian barang tersebut.
G. Nasabah wajib membayar sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati.
H. Bank membuat perjanjian atau ketentuan khusus dengan nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
I. Bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad *murabahah* dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi milik bank.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum nasabah terhadap prinsip syariah sudah cukup paham namun pemahaman terhadap regulasi fatwa DSN masih tergolong rendah. Jika dilihat dari hanya dua nasabah dari tiga yang belum faham apa itu Fatwa DSN-MUI. Hal tersebut berdampak pada pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang diterapkan dalam pelaksanaan akad di sebuah lembaga keuangan syariah.

Adapun kesesuaian Penerapan Akad *murabahah* di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun dengan Fawa DSN-MUI dan KHES dapat dianalisis dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Kesesuaian Penerapan Akad *Murabahah* di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun dengan Fatwa DSN-MUI di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun

NO	**Ketentuan berdasarkan Fatwa DSN-MUI**	**Sesuai**	**Tidak**
1.	Fatwa DSN-MUI Nomor 04/IV/2000 tentang *murabahah* menyatakan bahwa: "Barang yang diperjualbelikan bebas riba dan tidak diharamkan oleh syariat"	✓	
2.	Fatwa DSN-MUI Nomor 13/XI/2000 tentang uang muka *murabahah* menyatakan bahwa: "LKS boleh meminta uang muka kepada nasabah dan besaranya ditentukan oleh kedua pihak"	✓	
3.	Fatwa DSN-MUI Nomor 17/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda pembayaran dalam pembiayaan, menyatakan bahwa: Jika nasabah yang menunda pembayaran tidak ada itikad baik untuk membayar hutang maka boleh dikenakan sanksi. Sanksi berdasarkan prinsip ta'zir yang telah disepakati kedua belah pihak.	✓	

Tabel 4.3
Kesesuaian Penerapan Akad *Murabahah Bil-Wakalah* pada Akad *Murabahah* di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000

NO	**Ketentuan Umum *Murabahah***	**Sesuai**	**Tidak**	
1.	Akad yang dilakukan harus bebas riba	✓		
2.	Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat	✓		
3.	Bank membiayai sebagian atau seluruh harga barang yang dibeli	✓		
4.	Pembelian barang harus atas nama Bank/LKS			
5.	Bank/LKS menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan barang			
6.	Nasabah membayar pada waktu yang telah disepakati			
7.	Bank/LKS menjual barang seharga pokok ditambah keuntungan			
8.	Akad *murabahah* tidak boleh dilakukan satu akad dengan akad *wakalah*			

Berdasarkan hasil tabel diatas secara garis besar praktik akad murabahah di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun sudah sesuai dengan ketentuan umum *murabahah*, namun ada beberapa point yang belum sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI misalnya pada pembiayaan yang menerapkan *Hybrid Contract* pada pembiayaan *Murabahah Bil-Wakalah* yang berkaitan dengan objek dan proses pelaksanaan akad.

B. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Berdasarkan Teori Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun

Teori kepatuhan syariah (*sharia compliance*) digunakan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya dilihat dari penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga mencakup mekanisme transaksi, kepemilikan barang, kejelasan harga perolehan dan margin keuntungan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, kesesuaian pembiayaan *murabahah* harus dinilai berdasarkan praktik pelaksanaan akad secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian, KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun menerapkan dua mekanisme pembiayaan *murabahah*, yaitu *murabahah* murni dan *murabahah bil-wakalah*. Kedua mekanisme tersebut memiliki perbedaan dalam proses pengadaan barang dan pelaksanaan akad. Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, terutama mengenai kedudukan KSPPS sebagai penjual dan kepemilikan barang sebelum akad *murabahah* dilaksanakan.

1. Kepatuhan Syariah dalam Pelaksanaan Murabahah Murni

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* murni di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dilakukan dengan mekanisme pembelian barang secara langsung oleh pihak KSPPS kepada pemasok (*supplier*). Anggota terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dengan

menyampaikan jenis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Setelah permohonan disetujui, KSPPS melakukan pembelian barang kepada pemasok, menerima barang tersebut, kemudian melaksanakan akad *murabahah* dan menyerahkan barang kepada anggota.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa KSPPS terlebih dahulu memperoleh kepemilikan atas barang sebelum melakukan transaksi jual beli dengan anggota. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama angka 4 yang mengatur bahwa lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga sendiri. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa KSPPS harus berkedudukan sebagai pemilik barang sebelum bertindak sebagai penjual dalam akad *murabahah*.

Berdasarkan teori kepatuhan syariah, pelaksanaan *murabahah* murni telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan fatwa, khususnya mengenai kepemilikan barang dan urutan pelaksanaan akad. KSPPS tidak hanya menyediakan dana pembiayaan, tetapi juga melakukan pembelian barang yang menjadi objek transaksi. Dengan demikian, mekanisme *murabahah* murni telah mencerminkan karakteristik akad jual beli yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah

2. Kepatuhan Syariah dalam Pelaksanaan Murabahah Bil-Wakalah

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil-wakalah* di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dilakukan dengan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dalam mekanisme ini, KSPPS memberikan dana pembiayaan kepada anggota untuk melakukan pembelian barang kepada pemasok. Anggota kemudian menyerahkan nota atau kuitansi sebagai bukti pembelian barang kepada pihak KSPPS.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *murabahah bil-wakalah* menunjukkan adanya praktik penandatanganan akad *murabahah* dan pencairan dana pembiayaan sebelum anggota melakukan pembelian barang. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepemilikan barang

karena pada saat akad *murabahah* dilaksanakan, barang yang menjadi objek transaksi belum dibeli oleh anggota sebagai wakil KSPPS.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama angka 9 mengatur bahwa apabila lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan syariah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan akad *wakalah* diperbolehkan dalam pembiayaan *murabahah*, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan urutan akad dan kepemilikan barang.

Berdasarkan teori kepatuhan syariah, praktik *murabahah bil-wakalah* di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Ketidaksesuaian tersebut bukan disebabkan oleh penggunaan akad *wakalah*, melainkan karena akad *murabahah* dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik KSPPS. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian akad tidak cukup dinilai berdasarkan dokumen atau nama akad yang digunakan, tetapi harus memperhatikan tahapan pelaksanaan transaksi yang sebenarnya.

3. Kepatuhan Syariah terhadap Kepemilikan Barang dalam Akad Murabahah

Kepemilikan barang merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Dalam akad jual beli, pihak yang bertindak sebagai penjual harus memiliki barang yang menjadi objek transaksi sebelum menjualnya kepada pembeli. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan merupakan jual beli barang, bukan sekadar pemberian dana yang harus dikembalikan dengan tambahan keuntungan.

Pada pelaksanaan *murabahah* murni, kepemilikan barang oleh KSPPS dapat dilihat dari proses pembelian barang kepada pemasok sebelum dilakukan akad dengan anggota. KSPPS terlebih dahulu memperoleh barang, kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan harga yang telah disepakati. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya perpindahan

kepemilikan barang dari pemasok kepada KSPPS, kemudian dari KSPPS kepada anggota.

Pelaksanaan *murabahah bil-wakalah* memiliki mekanisme yang berbeda karena pembelian barang dilakukan oleh anggota sebagai wakil KSPPS. Dalam hal ini, pemberian kuasa tidak menghilangkan kewajiban KSPPS untuk memiliki barang secara prinsip sebelum melakukan akad *murabahah*. Anggota yang menerima kuasa bertindak untuk kepentingan KSPPS dalam melakukan pembelian barang, bukan langsung sebagai pembeli dalam akad *murabahah* pada tahap pengadaan barang.

Berdasarkan hasil penelitian, adanya penandatanganan akad *murabahah* sebelum pembelian barang menunjukkan bahwa ketentuan kepemilikan barang belum sepenuhnya terpenuhi. Penyerahan nota atau kuitansi setelah pembelian barang dapat menjadi bukti bahwa barang telah dibeli, tetapi perlu dipastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk kepentingan KSPPS dan barang telah menjadi milik KSPPS secara prinsip sebelum akad *murabahah* dilaksanakan. Oleh karena itu, kepemilikan barang menjadi aspek utama dalam menilai kepatuhan syariah pada pelaksanaan *murabahah bil-wakalah*.

4. Kepatuhan Syariah terhadap Urutan Pelaksanaan Akad Murabahah dan Wakalah

Urutan pelaksanaan akad menjadi salah satu faktor yang menentukan kesesuaian pembiayaan *murabahah bil-wakalah* dengan prinsip syariah. Akad *wakalah* merupakan pemberian kuasa dari KSPPS kepada anggota untuk melakukan pembelian barang, sedangkan akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli antara KSPPS sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Kedua akad tersebut memiliki fungsi yang berbeda sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan masing-masing akad.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *murabahah bil-wakalah* di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dilakukan dengan penandatanganan akad dan pencairan dana pembiayaan dalam satu waktu, kemudian anggota melakukan pembelian barang kepada pemasok.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa akad *murabahah* telah dilaksanakan sebelum proses pengadaan barang selesai.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, pelaksanaan akad *murabahah* seharusnya dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik KSPPS. Oleh karena itu, tahapan yang sesuai adalah KSPPS terlebih dahulu memberikan kuasa melalui akad *wakalah*, kemudian anggota membeli barang atas nama atau untuk kepentingan KSPPS. Setelah barang dibeli dan kepemilikannya secara prinsip berada pada KSPPS, barulah akad *murabahah* dilakukan antara KSPPS dan anggota.

Berdasarkan teori kepatuhan syariah, ketidaktepatan urutan pelaksanaan akad menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pembiayaan dengan ketentuan fatwa. Penggabungan akad *wakalah* dan *murabahah* pada dasarnya dapat dilakukan selama tidak menghilangkan karakteristik masing-masing akad. Namun, apabila akad *murabahah* dilakukan sebelum barang menjadi milik KSPPS, maka mekanisme tersebut belum memenuhi ketentuan kepatuhan syariah yang mengatur kepemilikan barang sebelum transaksi jual beli.

5. Upaya Peningkatan Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah

Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil-wakalah* di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun memerlukan perbaikan agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Perbaikan tersebut terutama berkaitan dengan urutan pelaksanaan akad, kepemilikan barang, dan pembuktian transaksi pembelian yang dilakukan oleh anggota sebagai wakil KSPPS.

KSPPS perlu memastikan bahwa akad *wakalah* dilaksanakan terlebih dahulu sebagai dasar pemberian kuasa kepada anggota untuk membeli barang. Setelah anggota melakukan pembelian, bukti transaksi berupa nota atau kuitansi diserahkan kepada KSPPS untuk memastikan bahwa barang telah dibeli sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. KSPPS kemudian

memastikan bahwa barang tersebut telah menjadi miliknya secara prinsip sebelum melaksanakan akad *murabahah* dengan anggota.

Perbaikan mekanisme tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan para pihak dalam transaksi. Pada tahap *wakalah*, anggota bertindak sebagai wakil KSPPS untuk melakukan pembelian barang. Setelah barang menjadi milik KSPPS secara prinsip, kedudukan anggota berubah menjadi pembeli dalam akad *murabahah*, sedangkan KSPPS berkedudukan sebagai penjual.

Berdasarkan teori kepatuhan syariah, perbaikan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memenuhi ketentuan syariah secara substantif. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah bil-wakalah* dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik jual beli dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

6. Analisis Keseluruhan Kepatuhan Syariah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan teori kepatuhan syariah dan hasil penelitian di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* menunjukkan tingkat kesesuaian yang berbeda antara *murabahah* murni dan *murabahah bil-wakalah*. Pelaksanaan *murabahah* murni telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 karena KSPPS terlebih dahulu membeli dan memiliki barang sebelum melaksanakan akad jual beli dengan anggota.

Pelaksanaan *murabahah bil-wakalah* belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepatuhan syariah karena terdapat praktik penandatanganan akad *murabahah* sebelum barang secara prinsip menjadi milik KSPPS. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dalam Fatwa DSN-MUI dengan mekanisme pembiayaan yang diterapkan di lapangan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah dalam pembiayaan *murabahah* tidak hanya ditentukan oleh

penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga oleh kesesuaian seluruh tahapan transaksi dengan ketentuan syariah. Pelaksanaan *murabahah* murni telah menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan kepemilikan barang dan urutan akad, sedangkan *murabahah bil-wakalah* masih memerlukan perbaikan dalam mekanisme pelaksanaannya. Perbaikan tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dapat memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 secara menyeluruh.

C. Analisis Keseluruhan Pelaksanaan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Barang Konsumtif

Pembiayaan barang konsumtif merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga, bukan untuk kegiatan usaha atau memperoleh keuntungan secara langsung. Barang konsumtif meliputi kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi, peralatan rumah tangga, kulkas, televisi, telepon genggam, dan barang lainnya yang menunjang aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, penggolongan barang konsumtif tidak hanya didasarkan pada jenis barang, tetapi juga pada tujuan penggunaannya.

Dalam praktik pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun, kendaraan bermotor menjadi salah satu objek pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Subkhi dan Ibu Tri menggunakan pembiayaan untuk memperoleh kendaraan bermotor yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha. Begitu pula Mas Abizar, yang menerima pembiayaan berupa uang tunai untuk membeli kendaraan bermotor yang digunakan bagi kebutuhan pribadi, bukan untuk kegiatan usaha seperti mengojek atau jasa pengantaran barang.

Kendaraan bermotor yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha dapat dikategorikan sebagai barang produktif karena berfungsi menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, kendaraan bermotor tidak selalu tergolong sebagai barang konsumtif, melainkan bergantung pada tujuan penggunaannya. Dalam penelitian ini, kendaraan milik Bapak Subkhi, Ibu Tri, dan Mas Abizar termasuk barang konsumtif karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Ditinjau dari pelaksanaan akad murabahah, pembiayaan barang konsumtif diperbolehkan selama memenuhi ketentuan jual beli berdasarkan prinsip syariah. Harga pokok dan margin keuntungan harus diketahui serta disepakati oleh para pihak. Khusus pembiayaan Mas Abizar yang diberikan dalam bentuk uang tunai, perlu dikaji lebih lanjut mekanisme murabahah bil-wakalah yang diterapkan. Dalam mekanisme tersebut, pembelian barang harus dilakukan untuk kepentingan KSPPS dan barang harus terlebih dahulu menjadi milik KSPPS secara prinsip sebelum akad murabahah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembiayaan Bapak Subkhi, Ibu Tri, dan Mas Abizar dapat dikategorikan sebagai pembiayaan barang konsumtif karena kendaraan bermotor yang diperoleh tidak digunakan untuk kegiatan usaha. Namun, kesesuaian akad murabahah tidak hanya ditentukan oleh tujuan penggunaan barang, tetapi juga oleh mekanisme pembelian, kepemilikan barang, serta keterbukaan harga pokok dan margin keuntungan. Hal ini perlu diperhatikan agar pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap teori akad, teori akibat hukum, konsep murabahah bil-wakalah, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun pada dasarnya telah menerapkan akad murabahah sebagai akad pembiayaan barang. Jenis barang yang dibiayai cukup beragam dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Murabahah murni menunjukkan mekanisme yang lebih sesuai dengan karakteristik jual beli karena KSPPS membeli barang kepada supplier, menerima barang, kemudian melakukan akad dan serah terima kepada anggota.

Murabahah bil-wakalah memberikan kemudahan bagi KSPPS dan anggota dalam proses pengadaan barang, khususnya ketika KSPPS tidak memiliki kerja sama dengan supplier tertentu. Penggunaan *wakalah* sendiri tidak menjadi persoalan karena teori mengakui adanya *murabahah bil-wakalah* sebagai bentuk *hybrid contract*. Persoalan muncul pada urutan pelaksanaan akad

apabila akad *murabahah* dilakukan sebelum barang menjadi milik KSPPS secara prinsip.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara konsep normatif dan praktik empiris. Secara normatif, Fatwa DSN-MUI mengharuskan barang dimiliki lembaga secara prinsip sebelum akad murabahah. Secara empiris, terdapat mekanisme di mana akad dan pencairan dilakukan terlebih dahulu, sedangkan pembelian barang dilakukan oleh anggota setelah menerima pembiayaan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, terutama pada praktik *murabahah bil-wakalah* yang berkaitan dengan kepemilikan barang sebelum akad *murabahah*. *Murabahah* murni telah menunjukkan kesesuaian yang lebih kuat, sedangkan *murabahah bil-wakalah* memerlukan perbaikan pada urutan pelaksanaan akad dan pembuktian kepemilikan barang.

Akibat hukum dari kondisi tersebut berkaitan dengan kedudukan KSPPS sebagai penjual, anggota sebagai pembeli, serta anggota sebagai wakil dalam proses pengadaan barang. KSPPS berkewajiban memastikan terpenuhinya ketentuan murabahah, sedangkan anggota berkewajiban menjalankan kuasa sesuai dengan tujuan pembiayaan dan memenuhi kewajiban pembayaran. Penyimpangan terhadap ketentuan kepemilikan barang dapat menimbulkan persoalan terhadap kesesuaian akad dan mengharuskan adanya perbaikan mekanisme agar transaksi tetap memenuhi karakteristik jual beli *murabahah*.

Hasil tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan bukti nota atau kuitansi saja belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya seluruh ketentuan murabahah. Bukti pembelian memang penting sebagai dokumentasi pelaksanaan wakalah, tetapi aspek yang lebih mendasar adalah memastikan kapan barang dibeli, atas nama siapa pembelian dilakukan, kapan barang secara prinsip menjadi milik KSPPS, dan kapan akad *murabahah* antara KSPPS dengan anggota dilaksanakan. Pertanyaan tersebut menjadi indikator penting untuk

memastikan kesesuaian praktik *murabahah bil-wakalah* dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan pada umumnya telah menunjukkan terpenuhinya unsur dasar dalam transaksi jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, kesepakatan mengenai harga, pembayaran, serta penyerahan barang. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sebagian transaksi yang tidak disertai informasi secara jelas mengenai status barang sebagai barang tiruan bermerek. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan informasi yang berkaitan dengan unsur *gharar*. Selain itu, barang yang diperjualbelikan menggunakan merek milik pihak lain tanpa hak sehingga praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga menyangkut hak dan kepentingan pemilik merek. Pada sebagian pembeli juga ditemukan adanya kerugian akibat kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan. Dengan demikian, meskipun unsur dasar transaksi pada umumnya telah terpenuhi dan terdapat kerelaan antara penjual dan pembeli, praktik tersebut masih mengandung persoalan berupa ketidakjelasan informasi, penggunaan merek tanpa hak, dan *dharar.*
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan berasal dari sisi penjual maupun pembeli, yaitu harga dan daya beli konsumen, model, kualitas dan kegunaan barang, permintaan konsumen dan ketersediaan barang, faktor ekonomi dan penghasilan penjual. Selain itu, tingkat kesadaran hukum penjual belum merata, terutama berkaitan dengan pemahaman mengenai penggunaan merek dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, keberlangsungan praktik jual beli barang tiruan bermerek tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan keterkaitan antara kebutuhan ekonomi penjual, permintaan dan pertimbangan konsumen, ketersediaan barang, serta tingkat kesadaran hukum.

3. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, praktik jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan mengandung unsur *maslahah* sekaligus *mafsadah*. *Maslahah* yang ditemukan berupa keterjangkauan harga bagi konsumen, manfaat dari segi penampilan bagi sebagian pembeli, serta penghasilan yang diperoleh penjual dari kegiatan perdagangan. Sementara itu, *mafsadah* yang ditimbulkan meliputi ketidakjelasan informasi mengenai status barang pada sebagian transaksi, kerugian kualitas yang dialami sebagian konsumen, penggunaan merek tanpa hak, dan kerugian terhadap pemilik merek. Pada dasarnya, hukum jual beli dalam Islam adalah halal sepanjang memenuhi ketentuan syariat. Namun, praktik jual beli barang tiruan bermerek yang menggunakan merek milik pihak lain tanpa hak sebagaimana dikaji dalam penelitian ini dinilai haram karena mengandung pelanggaran terhadap hak pihak lain dan bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Hal ini sejalan dengan prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār* serta kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*, yang menekankan bahwa pencegahan kemudaratan harus diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan. Dengan demikian, meskipun praktik tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi penjual dan pembeli serta sebagian transaksi telah memenuhi unsur dasar akad, manfaat dan kerelaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan penggunaan merek tanpa hak. Oleh karena itu, praktik jual beli barang tiruan bermerek sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini dinilai haram karena *mafsadah* yang ditimbulkannya bertentangan dengan tujuan *Maqāṣid Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta dan melindungi hak pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap jual beli barang tiruan bermerek di Kabupaten Pekalongan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual, hendaknya lebih memperhatikan keterbukaan dan kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli barang tiruan bermerek. Penjual sebaiknya memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai

kondisi dan status barang yang dijual, terutama apabila barang tersebut merupakan barang tiruan bermerek. Selain itu, penjual perlu meningkatkan pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan merek dan hak kekayaan intelektual agar kegiatan perdagangan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.

2. Bagi pembeli, hendaknya lebih teliti dan kritis sebelum melakukan pembelian barang bermerek, baik dalam memperhatikan kualitas, harga, kondisi barang maupun status merek yang digunakan. Pembeli juga sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan harga yang murah dan model barang, tetapi juga memperhatikan manfaat dan kemungkinan kerugian yang dapat timbul setelah pembelian. Dengan demikian, keputusan pembelian dapat dilakukan berdasarkan informasi yang cukup dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan hak merek serta risiko peredaran barang tiruan bermerek, khususnya kepada pedagang kecil dan masyarakat. Upaya tersebut penting agar pengetahuan hukum tidak hanya berhenti pada mengetahui adanya aturan, tetapi juga berkembang menjadi pemahaman dan perilaku yang menghormati hak kekayaan intelektual.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai barang tiruan bermerek dapat dikembangkan dengan melibatkan pemilik merek, produsen asli, atau pihak yang berwenang dalam perlindungan merek agar dampak ekonomi dan hukum terhadap pemilik hak dapat dianalisis secara lebih mendalam. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian atau membandingkan praktik jual beli barang tiruan pada jenis barang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Edited by Ahmad Sanusi. 2nd ed. Banten: Media Madani, 2020.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.

Agustina, Devi, and Fannia Masrur Aini. "Nilai-Nilai Etika Dalam Praktik Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah." *Salsabila: Jurnal Syariah Dan Hukum Ekonomi* Vol I, no. 2 (2025): 3–8.

Ash-shiddiqi, Hasby, Riza Wahyuni Sinaga, and Nadya Cindy Audina. "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Edukatif* Vol. 3, no. 2 (2025).

Azzahra, Waode Mabrukah, Rahmawati Mu'in, and Muslimin Kara. "Maqashid Syariah Dan Maslahah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam." *Jurnal INtelek Dan Cendekiawan Nusantara* 02 (2026): 12818–24.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring." Accessed June 18, 2026. https://kbbi.kemdikbud.go.id.

Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Makassar: Alaudin University Press, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fadhilah, Rifqi Rahmat. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Jersey Tiruan (Studi Kasus Toko Barokah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. 1st ed. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Edited by M Zainuddin. *UIN-Maliki Malang Press*. 1st ed. Malang, 2018.

Hasriah, Rahma Febriana, Intan Junaeda, Nirmayani Tiala, and Nurasmin. "Islam Dan Muamalah." *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 11 (2025): 326–29.

Indah, Hetty Tri Kuduma. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Borobudur, 2021.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.

Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (2016).

Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan. "Pengenalan Merek." Accessed August 28, 2026. https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan.

Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Maharani, Astri, Ayesta Intania, Cahyo Danang Prayugo, Real Figo Pratama, and Sartika Puspa Sekar Arum. "Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Merek Terhadap Adanya Barang Tiruan." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Vol 2, no. 3 (2024): 08–14.

Masriani, Yulies Tiena. "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* Vol 8, no. 1 (2023).

Maulana, Insan Budi, Henny Marlyna, Ananda Ramadhan Maulana, and Aulia Iqbal Maulana. *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris Dan Konsultan HKI*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.

Mawadah, Arida. "Jual Beli Barang Tiruan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perbedaan Harga Sepatu Nike Di Toko Sepatu Hijrah Shoes And Bag Dan Toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang)," 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Muhammadiyah, Redaksi. "Jual-Beli Dalam Islam." Muhammadiyah, 2020. https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-islam/.

Murnika, Yova, Hanna Sajiddah, Fitratul Mubaraq, Awaludin Hidayat, and Wismanto. "Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* Vol 2, no. 1 (2024): 150–65.

Naamy, Nazar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasinya*. Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Edited by Imam Subchi. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Nurhayati, Apriyanto, Jabal Ahsan, and Nurul Hidayah. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Online, KBBI. "Arti Kata Sadar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed September 24, 2026. https://kbbi.web.id/sadar.

Pane, Ismail, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Karimuddin, Imam Asrofi, Muhammad Fadhlan, Kartini, et al. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Edited by Muannif Ridwan. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* Vol 4, no. 2 (2021): Page 201-216.

Pekalongan, BPS Kabupaten. "Kabupaten Pekalongan Dalam Angka Pekalongan Regency In Figures 2025" Vol 37 (2025).

Pekalongan, Pemerintah Kabupaten. "Kondisi Umum Geografis." Accessed September 11, 2026. https://pekalongankab.go.id/articles/kondisi-umum-geografis.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20.

Prahara, Surya. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal Yang Bersifat Sui Generis*. Sumatra: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021.

Pratama, Herdifa. "Validitas Akad Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 12 (2022): 63–78.

Putri, Mutia Sari, Husni Mardian, and Rindang Susanto. "Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah." *Journal of Syariah Economi and Halal Tourism* Vol. 3, no. 2 (2024): 39–52.

Putri, Silvany Rahayu, Putri Amanda, Rindiani, and Hendra. "Konsep Dasar Akad : Pengertian , Rukun , Dan Syarat , Akta Dan Pengikat Jaminan." *Journal of Islamic Economics* 1 (2025): 157–71.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.

Rahman, Andika. “Penjualan Barang Bermerek Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” UNiversitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau, 2026.

Rahmani, Anisa. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Obat.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Ujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Tapis* Vol.10 (2022).

Safriadi. *Maqashid Al-Syari’ah & Maslahah*. Sefa Bumi Persada, 2021.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam.” *Suktan Agung* 10, no. 118 (2009): 117–30.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol 3, no. 1 (2015).

Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implemantasi*. Edited by Pipih Latifah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Sirgar, Dahris. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Edited by Bincar Nasution. PT Inovasi Pratama Internasional Redaksi, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. 1st ed. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiarto, Fitrah. *Fiqih Mu’amalah*. Edited by Zulyadain. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “Al-Maqashid Al-Syariah; Teori Dan Implementasi.” *Jurnal Syaria And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Sumbodo, Yama P., Marzuki, Sandi Mahesa Yudhantara, and Widiastuti. *Buku Referensi Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran*. Kota Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Syahra, Nabila Azrilia, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, and Wismanto. “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* Vol 01, no. 4 (2024): 112–21.

Wahab, Muhammad Abdul. *Gharar Dalam Transaksi Modern*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Widjaja, Abdi. *Fikih Muamalah*. 1st ed. Makassar: Alauddin University Press, 2022.

Yunita, Yenni. *Ibadah Dan Muamalah*. Edited by Saproni. 1st ed. Pekanbaru: UIR Press, 2024.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah* viii (2017): 77–115.

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	: Dzurotul Jamilah
NIM	: 10222142
Tempat, Tanggal Lahir	: Malang, 24 Juli 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Sembung Jambu Rt.07/Rw.02 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengan
Email	: dzurotuljamilah@gmail.com

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah	: Wahyudi
Pekerjaan Ayah	: Buruh
Agama	: Islam
Nama Ibu	: Yuyun Nilawati
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Sembug Jambu Rt.07/Rw.02 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 02 Sembung Jambu
2. SMP Negeri 01 Bojong
3. SMK Negeri 01 Kedungwuni
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@.uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Dzurotul Jamilah
NIM	: 10222142
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: dzurotuljamilah@gmail.coma
No. Hp	: 085729999246

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Jual Beli Barang Tiruan Bermerek di Kabupaten Pekalongan.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2026



Dzurotul Jamilah
NIM. 10222142